

**IMPLIKASI STATUS HUKUM PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN
HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

TESIS



Oleh :

NAMA MHS. : AULIA DINA SAFIRA S.H.

NO. INDUK MHS : 18912007

BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022



IMPLIKASI STATUS HUKUM PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN
HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Oleh :

Nama Mhs. : **Aulia Dina Safira, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **18912007**
BKU : **Hukum Bisnis**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis
Program Megister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing 1


Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 20 April 2022

Pembimbing 2


Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Yogyakarta, 27 April 2022

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.






IMPLIKASI STATUS HUKUM PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN
HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Di susun oleh :

Nama Mhs. : **Aulia Dina Safira, S.H.**
No. Pokok Mhs. : 18912007
BKU : Hukum Bisnis

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan **LULUS** pada hari Rabu, 25 Mei 2022
Program Megister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing 1


Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.


Yogyakarta, 31 Mei 2022

Pembimbing 2


Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Yogyakarta, 5 Juni 2022

Penguji


Dr. Ridwan, S.H., Hum.

Yogyakarta, 8 Juni 2022

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Dina Safira S.H.

No. Mhs. : 18912007

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **IMPLIKASI STATUS HUKUM PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 28 Mei 2022

Yang membuat Pernyataan



Aulia Dina Safira.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Aulia Dina Safira
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 08 April 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Klaten
7. Identitas Orang Tua/Wali :
 - 1) Nama Ayah : H. Ir. Pancaruddin Syamsuddin M.Sc.
 - 2) Nama Ibu : Hj. Janar Saumi S.H, M.Kn.
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN Padurenan IV
 - b. SMP : MTS Muallimaat Muhammadiyah Yogyakarta
 - c. SMA : MA Mullimmaat Muhammadiyah Yogyakarta
 - d. S1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
9. Organisasi :
 - a. Himpunan Mahasiswa Islam FH UII
Sebagai staff unit Dakwah
(periode 2014-2015)
 - b. Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII
Sebagai Staff Departement Pengabdian Masyarakat
(periode 2013-2014) dan (periode 2014-2015)
 - c. Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Sebagai Sekertaris (Periode 2019)
10. Hobby : Berenang

Yogyakarta,

Yang Bersangkutan,

(Aulia Dina Safira)

MOTTO

“Minta tolonglah kepada Allah SWT dengan sabar dan shalat, Dan sesungguhnya shalat itu berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusuk”.
(Q.S. Al Baqarah ayat 45).

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Q.S. Al Anfal ayat 46)

“ Kegagalan yang menyebabkan tersipu, lebih mulia dari pada keberhasilan yang membuat sombong”.

“Sesungguhnya hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha”.

“Yakin Usaha Sampai”

“Berlomba-lombalah dalam Kebaikan”

الجامعة الإسلامية
الاستدلال بالاندية



Ku persembahkan pemikiran sederhana ini khusus

Kepada :

Papa dan Mama Tercinta.

Nenek Ala Tersayang.

Kakak-kakak dan Adikku yang penulis sayangi.

*Almamater Universitas Islam Indonesia khususnya Fakultas Hukum yang saya
cintai.*

Semua Intelektual muda Indonesia yang Berintegritas.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “IMPLIKASI STATUS HUKUM PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA”.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Tesis ini untuk mengakhiri studi dan untuk memperoleh Gelar Magister (Starta-2) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak.

Oleh karena itu Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT karena atas berkah-Nya berupa kemudahan-kemudahan yang tidak diduga yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
2. Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai inspirator abadi yang mana selalu mengingatkan penulis untuk selalu sabar berusaha dan tidak menyerah dalam mengerjakan penulisan ini.
3. Kedua orang tua tercinta, H. Ir. Pancaruddin Syamsudin, M.sc dan Hj. Janar Saumi, S.H., M.Kn yang selalu memotivasi, tiada henti untuk mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi;
4. Prof. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang tidak bosan bosannya selalu memberikan arahan, bimbingan, dan

saran serta masukan kepada penulis, selain itu juga memberikan semangat sebagai ibu kedua penulis dengan memberikan bantuan berupa referensi yang sangat bermanfaat bagi penulis serta kemudahan dalam menjalani bimbingan hingga terselesaikannya penulisan ini.

5. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan ketekunan memberikan pengarahan kepada penulis dalam mengerjakan tesis serta sekaligus menjadi Orang Tua penulis di Yogyakarta yang dengan ikhlas dan semangat memberikan motivasi dan pelajaran hidup kepada penulis;
6. Dr. Agus Triyanta, S.H., M.H., Ph.D. selaku Ketua Progam Studi Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universita Islam Indonesia.
7. Kakak-kakak dan adik penulis Milon Meliton Syamsudin, Harlon Dwi Putra Syamsudin dan Harazan Qhistany Syamsudin yang selalu memberi semangat dan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Keluarga besar Mas Zuhdi : Nenek, Pakde Uut, Bude Rum, Pakde Yayak, Bude Martani, Pakde Amin, Bude Yayuk, Pakde Utus, Bude Rinda atas segala doa dan dukungannya.
9. Keluarga besar Syamsuddin atas segala doa dan dukungannya, Terutama Yu Indah, Yu ben dan Ka andi untuk segala doa serta dukungannya.
10. Fitria Nabila Dewi, Tifa Belatrix dan Tera Paramitha. Sebagai saudara yang selalu mendoakan serta mendukung dan sekaligus menjadi sahabat bagi penulis.
11. Sepupu-sepupu terbaik penulis, Mas Fajar, Mas Nanan, Farel, Gilar dan Nadia.
12. Saudara-saudara seperjuangan penulis yang telah berjuang bersama-sama, merasakan suka duka, serta banyak membantu penulis langsung dalam melakukan penelitian tugas akhir ini, Husnul Khotimah, S.H., M.H, Rina Sari Agustina, S.H., M.H dan Risanti Suci Putri, S.H., M.H. dan Adlina Adelia, S.H., M.H.

13. Seluruh sahabat-sahabat penulis yang telah menghiiasi hari-hari penulis yang sudah berteman selama tujuh tahun yang memberikan dukungan serta doa, bro Wimpi dan Mas Syigid.
14. Keluarga Besar Dleader Community 86, penulis tumbuh bersama kalian dan menjalin persahabatan selama 16 tahun.
15. Keluarga besar IMAMMAH periode tahun 2019.
16. Angkatan 41 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan seluruh staff Program Parcasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
17. Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
18. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 28 Mei 2022

(Aulia Dina Safira)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penelitian	27
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM DAN PARTAI	
POLITIK	28
A. Tinjauan umum tentang Badan Hukum	28
1. Pengertian Badan Hukum	28
2. Pendirian Badan Hukum	35
3. Pembubaran dan Berakhirnya Badan Hukum	50
B. Tinjauan umum tentang Partai Politik.....	58

1. Status Badan Hukum Partai Politik.....	58
2. Pendirian Partai Politik	63
3. Pembubaran Partai Politik.....	66
BAB III	
STATUS HUKUM PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM.....	72
A. Hak dan Kewajiban Partai Politik Sebagai Badan Hukum	72
B. Konsep Ideal Partai Politik Sebagai Badan Hukum.....	85
BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104



ABSTRAK

Partai Politik yang berstatus badan hukum sebenarnya mempunyai dua peranan yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat, dalam Undang-Undang Partai Politik, Partai Politik hanya berperan sebagai badan hukum publik dilihat dari segi kewajiban dan tanggung jawabnya sedangkan dalam hal privat partai politik dapat dikatakan tidak menjalankan peran sebagai badan hukum privat yang dimana partai politik sebagai badan hukum mempunyai dua peranan yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Berangkat dari hal tersebut, muncul pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini pertama, bagaimana hak dan tanggung jawab partai politik dengan statusnya sebagai badan hukum di dalam peraturan perundang-undangan (di Indonesia). Kedua, bagaimana konsep ideal tanggung jawab partai politik yang statusnya sebagai badan hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian buku-buku, peraturan-peraturan, serta mengkaji karya ilmiah dan jurnal, yakni dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partai politik mempunyai dua peranan sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat sehingga harus menjalankan kedua peran tersebut baik dalam peran dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban. Konsep ideal dari partai politik sebagai badan hukum adalah dapat melakukan hak dan tanggung jawabnya sebagai badan hukum publik maupun badan hukum privat. Partai politik yang mempunyai peranan sebagai badan hukum privat tidak dapat terpisah memiliki sifat mempunyai harta kekayaan sendiri, oleh karena itu proses pembubaran dan penyelesaiannya terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh partai politik.

Kata Kunci: Partai Politik, Badan Hukum Publik, Badan Hukum Privat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah penyanggah hak dan kewajiban, yang dalam istilah hukum disebut subjek hukum. Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, yaitu badan hukum.¹

Badan hukum dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.² Sedangkan yang dimaksud badan hukum privat adalah sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum yang seperti itu merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang itu untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga, dan lain-lainnya, menurut hukum yang berlaku sah.³

Meskipun badan hukum terbagi menjadi badan hukum yang publik dan badan hukum privat, tetap saja pengelompokan itu tidak bersifat mutlak. bahkan secara lebih konkrit, sebenarnya, tidak terlalu banyak relevansinya membedakan

¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Ed. 1 Cet -5, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm 4.

² C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 10-13.

³ *Ibid*, hlm 13.

kedua jenis badan hukum itu apakah badan hukum publik atau badan hukum perdata. Baik badan hukum publik maupun badan hukum perdata sama-sama dapat bertindak dan bergerak dalam lalu lintas hukum perdata ataupun hukum publik secara bersamaan atau stimulan.⁴ Misalnya organisasi keagamaan seperti halnya Muhammadiyah yang berbentuk perkumpulan (*vereeniging*) yang memang dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan bidang pendidikan dan dakwah, tentu sebagai badan hukum yang bersifat publik. akan tetapi, dalam lalu lintas hukum perdata, perkumpulan Muhammadiyah juga menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban di lapangan hukum perdata.⁵

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Muhammadiyah telah mendapatkan pengakuan dan legalitas sebagai badan hukum. Legalitas atas Muhammadiyah sebagai badan hukum diberikan oleh pemerintah melalui Government BESLUIT tertanggal 22 Agustus tahun 1914 No. 81.

Contoh lainnya adalah partai politik. Partai politik sebagai sebuah organisasi politik berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, namun Undang – Undang ini tidak memberikan kewajiban kepada sayap partai politik tersebut untuk didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Hal ini tentu melahirkan problematika, namun tidak menjadi satu hal yang serius jika

⁴ Jimly Asshididique, *Kemerdekaan berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusional*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 79-80.

⁵ *Ibid.* hlm 81.

sayap partai politik itu ditegaskan keberadaannya, apakah bagian dari ormas atau ada dalam bagian partai politik. Dalam hal partai politik sebagai badan hukum, jelas apabila bersinggungan dengan masalah hukum, akan besar kemungkinan partai politik itu sendiri akan terseret dalam persoalan hukum. Partai politik didirikan untuk tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. tetapi sebagai badan hukum. Partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, seperti mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual-beli benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor, alat-alat tulis kantor dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Sebaliknya, badan hukum privat atau perdata juga dapat menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat publik dalam lalu lintas hukum publik.⁶

Partai politik dalam negara demokrasi memegang peran yang strategis, karena partai politik yang menciptakan sistem demokrasi.⁷ Selain itu, peran penting dari partai politik membentuk struktur sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara juga untuk membentuk sistem formasi dan kontelasi politik di parlemen.

Partai politik sebagai wadah pengendali atau pengawas bagi pemerintahan dengan baik sesuai dengan harapan rakyat. Pentingnya peran partai politik dalam mengawal pemerintahan yang baik menjadikan keberadaannya sangat diperhitungkan dalam membangun negara bersama masyarakat sebagai bentuk

⁶ *Ibid.* hlm 85.

⁷ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ed.1 Cet-5, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 401.

usaha mencapai kontrol pemerintahan serta menciptakan kebijakan yang baik sesuai kepentingan masyarakat.⁸

Partai politik juga memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.⁹

Pentingnya partai politik sebagai perwujudan dari demokrasi maka partai politik merupakan salah satu lembaga yang diakui perannya oleh negara sehingga dibuatlah undang-undang tentang partai politik yang memuat segala peraturan untuk partai politik. Di dalam undang-undang tersebut berisi bagaimana bentuk dari partai politik, bagaimana tata cara pendiriannya, alasan pembubarannya, dan segala macam hal yang menyangkut dari partai politik.

Di Indonesia undang-undang partai politik telah terjadi beberapa kali perubahan, antara lain:

11. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan penyederhanaan Partai-Partai.
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai-partai.
13. Undang-Undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik tentang partai politik dan golongan karya

⁸ Hasannudin, M, Y. Tiyas Tinov, dan Ishak, "Partai dan Pendidikan Politik", Makalah, 2013, hlm 4-5.

⁹ Jimly Asshididqie, *Kemerdekaan berserikat...., Op.,Cit.* hlm. 52.

14. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
16. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik
17. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik
18. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik¹⁰

Partai politik dianggap wadah atau tempat yang sangat penting sebagai asosiasi warga negara dalam mewujudkan demokrasi, maka dalam Undang-Undang wujud dan status partai politik sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Akan tetapi, sebagai badan hukum, partai politik tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain. Sedangkan badan hukum yang lain seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero dan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Persero boleh memiliki dan dimiliki oleh badan hukum lain.

Partai politik pula sebagai badan hukum mempunyai syarat tertentu untuk pembentukannya, syarat-syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam pasal dua dan pasal tiga Undang-Undang Partai Politik, sebagai berikut :

Pasal 2

¹⁰ Wikipedia Indonesia, Sejarah Partai Politik Di Indonesia, 2019, http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Politik_di_Indonesia. Diakses pada tanggal 12 November 2019.

- 1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
 - a. Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
 - b. Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- 2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.
- 3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- 4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. asas dan ciri Partai Politik;
 - b. visi dan misi Partai Politik;
 - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - f. kepengurusan Partai Politik;
 - g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
 - h. sistem kaderisasi;
 - i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
 - j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
 - k. pendidikan politik;
 - l. keuangan Partai Politik; dan m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
- 5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.”¹¹

Pasal 3

- 1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
- 2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
 - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
 - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,

¹¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik.

- lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; .
 - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
 - e. rekening atas nama Partai Politik.”¹²

Partai Politik sebagai salah satu badan hukum yang diakui oleh negara, sangat penting dalam kedudukan partai politik itu sebagai subjek dalam lalu lintas hukum. Maka kaitannya dengan Ilmu hukum, subjek hukum (*legal Subject*) itu yaitu penyanggah hak kewajiban dalam setiap hubungan-hubungan hukum. Lalu sebagai subjek hukum yang berstatus badan hukum partai politik juga mengatur keuangan milik partai politik itu sendiri. Yang dimana dalam Undang-Undang Partai Politik dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik, Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik. Jadi dengan begitu partai politik juga memiliki harta kekayaannya tersendiri dan terpisah dari anggotanya. Dan itu sebagai dari ciri-ciri badan hukum yaitu memiliki kekayaan terpisah yang dimiliki oleh badan hukum itu sendiri. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari

¹² Pasal 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah¹³.

Partai Politik yang berstatus badan hukum seharusnya dapat melakukan hubungan hukum dengan subjek hukum lain. Meskipun partai politik dapat dikatakan sebagai badan hukum publik tetapi jika kita menganut teori badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, serta dapat melakukan hubungan hukum berupa kegiatan publik maupun privat.

Statusnya sebagai badan hukum partai politik dapat melakukan hal-hal privat yang dilakukan oleh badan hukum lainnya yaitu PT, Yayasan, Koperasi seperti melakukan perjanjian utang piutang. Maka dari itu, partai politik yang berstatus badan hukum dapat dipailitkan seperti badan hukum lainnya. Karena dari badan hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban serta mempunyai harta kekayaan sendiri yang dalam partai politik disebut keuangan partai politik.

Partai politik yang statusnya sebagai badan hukum, selalu berkaitan dengan pembubaran atau likuidasi. Partai politik sebagai badan hukum juga dapat membubarkan dan menggabungkan diri kepada partai politik lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai 45 Undang-Undang tentang Partai Politik. Dimana partai politik bubar apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai lain atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

¹³ Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Adapun partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila partai politik melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan, partai politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme. Dan apabila mempunyai ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tetapi tidak ada ada pasal yang menyebutkan bahwa partai politik dapat dibubarkan karena terjadi pailit pada partai politik. Berkaitan dengan statusnya sebagai badan hukum partai politik seharusnya dikenakan pertanggungjawaban perdata secara khusus, contohnya partai politik dapat dibubarkan apabila terjadi pailit dan dapat dimohonkan pailitnya kepada pengadilan.

Partai politik yang dipailitkan ada konsekuensi dengan status keuangan partai politik yang mana harta kekayaan partai politik sebagai harta kekayaan terpisah yang dimiliki oleh partai politik itu sendiri. Konsekuensi tersebut berkaitan dengan pemberesan harta kekayaan dan selama pemberesan harta kekayaan itu apabila terjadi pailit dan dibubarkan harta tersebut harus dibawah wewenang kurator sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan. Tetapi dalam Undang-Undang Partai politik tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa partai politik dapat dipailitkan padahal badan hukum lainnya dapat dipailitkan dan

tunduk pada Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Hal ini lah yang kemudian menjadi pernyataan krusial terkait diskursus pemikiran bahwa dapatkah partai politik yang statusnya sebagai badan hukum dapat dikenai sanksi keperdataan, contohnya dapat dibubarkan apabila terjadi pailit dan dimohonkan pailit ke Pengadilan Negeri.

Penjelasan di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa adanya permasalahan baik secara teoritis maupun kajian yuridis normatifnya dengan statusnya partai politik sebagai badan hukum. Kajian ini semakin diperberat ketika melihat pada kondisi dan karakteristik partai politik sebagai bentuk korporasi. Keberadaan partai politik yang masih diperdebatkan kedudukannya sebagai korporasi menambah bagaimana seharusnya partai politik dikenakan sanksi keperdataan.

Dibutuhkannya sebuah kajian mengenai status partai politik sebagai badan hukum, tidak terdapatnya peraturan-peraturan mengenai partai politik dapat dibubarkan apabila terjadi pailit dan dapat dibubarkannya partai politik apabila partai politik itu dinyatakan pailit serta merumuskan mekanisme pemberesan harta kekayaan partai politik apabila dilikuidasi merupakan urgensi dilakukannya penulisan penelitian dengan judul “Implikasi Status Hukum Partai Politik Sebagai Entitas Badan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia”, sehingga terdapat pengaturan terperinci tentang partai politik yang statusnya sebagai badan hukum dalam ranah Keperdataan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, bahwa partai politik pun dapat menimbulkan masalah baik dari hukum privat maupun hukum publik. Pembagian antara badan hukum publik dan privat secara kategoris memang relevan dalam kaidah keperdataan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari – hari tidak berdasar dari pembagian tersebut. Buktinya, terdapat sebuah badan hukum privat yang melakukan tindakan – tindakan hukum. begitupun sebaliknya, sda pula badan hukum publik yang melakukan tindakan-tindakan keperdataan. Lebih konkret lagi, pemerintah yang pada dasarnya berkedudukan sebagai organ pemerintahan (*bestuurorgan*), juga berkedudukan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam pada itu, tindakan pemerintahan selalu atas dan atau dengan nama pemerintah ketika melakukan tindakan atau perbuatan hukum baik dari segi publik maupun privat. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa dewasa ini tidak mudah untuk mengualifikasikan suatu badan hukum, apakah suatu badan hukum itu adalah badan hukum publik atau privat dari segi konseptual.¹⁴

Jika dilihat dari uraian diatas P.N.H Simanjuntak dan C.S.T Kansil memasukan Partai Politik sebagai badan hukum privat, padahal dalam kenyataannya Partai politik lebih cenderung bergerak dalam bidang publik, yakni dengan tujuan merebut kekuasaan negara. Dari sinilah problematika itu muncul. Bahwa, badan hukum yang kegiatannya dikenal dengan melakukan kegiatan hukum privat,kenyataannya dapat pula melakukan kegiatan hukum publk, bahkan

¹⁴ A. Sakti Ramdhon Syah R, “*Rechtspositie* Badan Hukum Privat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, hlm. 4.

masuk pada ranah ketatanegaraan. Dimana partai politik dapat digunakan sebagai wadah oleh oknum tertentu untuk menguasai kekuasaan Negara.¹⁵

Kenyataan ini pada akhirnya membuat konsep antara badan hukum publik dan privat tidak lagi cukup hanya dengan berdasarkan pengertian-pengertian primer tentang badan hukum. Menurut Soenawar Soekowati, badan hukum yang didirikan dengan konstruksi hukum publik, belum tentu merupakan badan hukum publik dan juga belum tentu mempunyai wewenang publik. Sebaliknya juga, badan hukum yang didirikan oleh orang-orang swasta, namun dalam stelsel hukum tertentu badan tersebut mempunyai kewenangan publik. Badan hukum yang berkedok hukum publik, begitupun sebaliknya. Hal ini seperti inilah yang dapat menimbulkan problematika hukum terkait dengan partai politik.¹⁶

Selayaknya badan hukum lainnya, partai politik sebagai badan hukum pun dapat dibubarkan. Bahkan pembubaran partai politik sudah diatur sejak orde lama, orde baru, hingga reformasi. Bubarnya partai politik berarti eksistensi dari partai politik tersebut pun berakhir. Bubarnya partai politik dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu pertama, dibubarkan atas kemauan atau keputusan sendiri, kedua, menggabungkan dirinya dengan partai politik lain dan ketiga, dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan yang didasarkan pada otoritas negara. Saat ini lembaga yang memiliki wewenang untuk membubarkan sebuah partai politik adalah Mahkamah Konstitusi.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hal 5.

¹⁷ *Ibid.*

Tidak luput juga bahwa Partai Politik memiliki harta kekayaan sebagaimana badan hukum yang lain. Sumber penerimaan partai politik diperoleh melalui, pertama, berasal dari internal partai seperti iuran dan sumbangan dari kader partai. Kedua, yaitu dapat diperoleh melalui APBN dan APBD. Ketiga, dari masyarakat umum baik secara individu maupun organisasi sosial atau badan usaha swasta.¹⁸

Mengenai pembubaran partai politik, jika melihat alasan pertama dan kedua, sepertinya hampir tidak ada harapan partai politik melakukan hal tersebut, walaupun yang demikian sebenarnya dimungkinkan. Untuk alasan yang ketiga, dibubarkan berdasarkan oleh putusan pengadilan dalam hal ini lembaga yang berwenang adalah MK maka hal inilah yang paling memungkinkan untuk terjadi. Namun dalam pembubaran yang dilakukan oleh MK partai ada kriteria yang apabila hal tersebut ada dalam sebuah partai politik maka sanksinya adalah pembubaran partai. Sanksi pembubaran partai tersebut dituang dalam Pasal 48 ayat (7) UU No. 2/2008 yang menyatakan bahwa “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.” Sedangkan bunyi Pasal yang dimaksud adalah “Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme-leninisme.”

Ketika partai politik tersebut bubar, timbul pertanyaan bagaimana status harta yang dimiliki oleh partai politik tersebut akan dikemanakan ? kekayaan yang

¹⁸ Faisal, Bariroh Barid, dan Didik Mulyanto, “Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi”, Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi, Vol 4 No 1 Edisi Juni 2018, hlm. 277.

dimiliki oleh partai politik tersebut tentu tidak dibagi-bagi kepada seluruh anggota partai atau bahkan hanya para petingginya saja. Kekayaan yang dimiliki oleh partai politik, ketika dibubarkan kekayaan tersebut akan diambil alih oleh negara (Lihat Pasal 10 ayat (2) PMK 12 Tahun 2008).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas yang berkaitan dengan status Partai politik sebagai Badan Hukum. Berkenaan dengan itu, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan tanggung jawab partai politik dengan statusnya sebagai badan hukum di dalam peraturan perundang-undangan (di Indonesia)?
2. Bagaimana konsep ideal tanggung jawab partai politik yang statusnya sebagai badan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan hak dan tanggung jawab dari partai politik sebagai badan hukum (di Indonesia).
2. Menganalisis dan merumuskan konsep ideal tanggung jawab partai politik sebagai badan hukum dalam sistem hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Secara teoriti, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tentang penerapan hak dan tanggung jawab partai politik sebagai badan hukum (di Indonesia).
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rekomendasi bagi para pihak yang terkait dengan konsep tanggung jawab bagi partai politik sebagai badan hukum.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini secara umum menggunakan 2 (dua) teori dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang tergambar dalam uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas. Kedua teori tersebut digunakan dengan sistematis sebagai bagian dari pisau analisa dalam penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas. Teori tersebut merupakan teori konsep badan hukum, konsep partai politik dan konsep Sistem Hukum di Indonesia.

1. Konsep Badan Hukum

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli:¹⁹

- a. Menurut E. Utrecht, badan hukum (**rechtspersoon**), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
- b. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

¹⁹ Chidir Ali, *Op., Cit.* hlm 18-19.

- c. R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum belanda yaitu *rechtspersoon*. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah purusa hukum, awak hukum dan pribadi hukum dan sebagainya.²⁰

Pandangan lain berpendapat bahwa badan hukum adalah: “Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan.”²¹

Pada Dasarnya suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak.
- b. Adanya suatu tujuan tertentu.
- c. Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang
- d. Adanya suatu organisasi yang teratur.

Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.

²⁰ *Ibid.* hlm 14.

²¹ Sri Soedewi Masjchoen, *Badan Hukum Pribadi*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta. hlm 29.

Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan ,badan atau badan usaha itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum.²² Sehingga dikatakan adanya badan hukum itu tergantung pada syarat mana yang telah dipenuhi oleh perkumpulan,badan ataupun badan usaha tersebut dan ini dapat dikaji dari sumber hukum yang formal, yaitu ada kemungkinan bahwa: 1) telah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangan,atau 2) telah dipenuhi syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan, atau 3) yurisprudensi, atau 4) doktrin.

Ada beberapa pendapat dan teori mengenai badan hukum adalah teori fiksi, teori organ, teori harta kekayaan bertujuan, teori harta karena jabatan, teori kekayaan bersama dan teori kekayaan yuridis.

Badan Hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara yang dimana badan-badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan diatur dalam peraturanperundang-undangan. Sedangkan Badan hukum privat/badan hukum keperdataan adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu. Badan hukum ini merupakan badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah.²³

2. Konsep Partai Politik

²² Chidir Ali, *Op.,Cit.* hlm 79.

²³ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015. hlm 28.

Partai politik merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi pada seluruh negara manapun didunia.²⁴ Karena partai politik dalam negara demokrasi memegang peran yang strategis dan sangat penting dalam mewujudkan sistem demokrasi. Sesuai dengan pengertian partai yang berasal dari bahasa latin *pars* atau bahasa inggris *part* memiliki makna bahwa bagian atau golongan. Pemaknaan tersebut merujuk pada sebuah golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan.²⁵

Adapun yang dimaksud dengan kata politik dapat dilihat dari terjemahan bahasa arab, yakni *Siyasah* yang kemudian diterjemahkan menjadi kata siasat dan didalam bahasa inggris disebut *politics*.²⁶ Seperti yang disampaikan Miriam Budiarto, bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat dengan tujuan membawa ke arah kehidupan yang baik. Usaha tersebut adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.²⁷ Sedangkan unsur-unsur pokok dalam politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pembagian atau alokasi.²⁸ Harus adanya negara untuk menjalankan politik.

²⁴ Muhammad Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori Konsep dan Isu Strategis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 7.

²⁵ *Ibid.* hlm 9.

²⁶ Inu Kencana Syafii, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm 4.

²⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 15.

²⁸ *Ibid.* hal 16-17.

Lalu politik erat kaitannya dengan kekuasaan, pengambilan putusan, kebijakan dan pembagian atau alokasi.

Eksistensi partai politik merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis.²⁹ Karakteristik yang mendasar dari partai politik yang membedakan dari perkumpulan lainnya dapat dilihat dalam perkataan Austin Ranney bahwa *political parties are a special kind of political groups* dengan karakteristik sebagai berikut:³⁰

- a. *They are groups of people to whom labels “republican”, communist, liberal, and so on are generally applied by both themselves and others;*
- b. *Some of the people are organized that is, they deliberately act together to achieve party goals;*
- c. *The larger society recognizes as legitimate the right of parties to organized and promote their causes;*
- d. *In some of their goal promoting activities parties work through the mechanism of representative government;*
- e. *A key activity of parties is thus selecting candidates for elective public office.*

Karakteristik yang ada pada partai politik diatas menjadi gambaran, arti, peran dan fungsi strategis partai politik dalam sebuah sistem ketatanegaraan negara. Partai politik mempunyai status dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi.³¹ Konsep organisasi partai politik setidaknya harus terdapat unsur organisasi partai politik resmi, anggota partai politik, kegiatan politik dan tujuan politik.³²

²⁹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 13.

³⁰ Austin Ranney, *Governing: An Introduction To Political Science*, Prentice Hall, New Jersey, 1955, hlm. 157.

³¹ Jimly Asshiddiqi, “Dinamika Partai Politik dan Demokrasi”, Makalah, 2014. Hlm 1.

³² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik... Op., Cit.*, hlm 13.

Lebih detail konsep partai politik yang dijelaskan Frank J. Sorouf mengemukakan konsep partai politik sebagai berikut:³³

- a) mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum;
- b) organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ektensif);
- c) perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya;
- d) menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya.

Konsep dan bentuk partai politik serta perkembangannya ditentukan secara dinamis sesuai dengan perubahan perkembangan demokrasi dan perubahan masyarakat dalam berpolitik. Perkembangan tersebut setidaknya dapat dilihat dari segi atau aspek ideologi, anggota, maupun aturan-aturannya,³⁴ dengan demikian pembahasan mengenai konsep dan bentuk partai politik terus berubah-ubah sesuai dengan kedinamisan zaman.

3. Konsep Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antarbagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.³⁵

Negara Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki sistem hukum. Menariknya, Indonesia

³³ Frank J Sorouf, *Party Politics In America*, Second Edition, Little Brown and Company, Boston, 1972, hlm 20.

³⁴ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik... Op., Cit.*, hlm 26.

³⁵ SF, Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 21.

menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam.³⁶

a. Sistem Hukum *Civil* (Eropa kontinental)

Menurut sistem ini setiap hukum harus dikodifikasikan sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. prinsip utama sistem hukum ini ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berbentuk undang-undang. kepastian hukum menjadi tujuan hukum dalam sistem ini karena menurut sistem ini tidak ada hukum apabila tidak ada peraturannya.³⁷ sistem hukum ini mempunyai dua penggolongan, yaitu:

1) Bidang hukum publik.

Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum tentang kekuasaan dan wewenang negara serta hubungan masyarakat dan negara. Adapun yang termasuk dalam Ruang lingkup hukum publik adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana.

2) Bidang hukum privat

Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Hukum Perdata dan Hukum Dagan

b. Sistem Hukum Adat

Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya

³⁶ Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8 No. 1 Edisi April 2008, hlm. 38.

³⁷ Selfi Udeng , Tenry Muslinda S, Andi Dio Batari, NurFebryanti, Puspa Indah Lestari, "Efisiensi Penerapan Sistem Hukum di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 4.

sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.³⁸

Hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa. Sedangkan sifat dari hukum adat fleksibel dan dinamis (tidak statis).

c. Sistem Hukum Islam

Sejak masuknya agama Islam ke nusantara, dapat dikatakan bahwa secara empiris hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat Indonesia.³⁹ Penerimaan Hukum Islam secara normatif dan otoritatif dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Hukum Islam diakui secara konstitusional dalam Pasal 29 UUD 1945.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan tesis ini agar tujuan penulisannya lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penulisan antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

³⁸ Supomo dan Djoko Sutowo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848*, Djambatan, Jakarta, 1955, hlm 26. Dalam Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8 No. 1 Edisi April 2008, hlm. 47.

³⁹ Said Agil Husein Al Munawwar, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Kaifa, Jakarta, 2004, hlm. 176

atau data sekunder.⁴⁰ Penelitian ini dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah “ status badan hukum dari partai politik dan konsep ideal hak serta tanggung jawab partai politik sebagai badan hukum (di Indonesia) “.

2. Objek Penelitian

Implikasi status hukum partai politik sebagai badan hukum dalam sistem hukum Indonesia

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang sudah ditentukan di atas, yaitu penelitian hukum normatif maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.⁴¹ Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar.⁴²

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13-14.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2010, hlm. 141.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 52.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 dan Perubahan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011.
- 4) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 25 Tahun 2007.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang dapat menginformasikan perihal sumber hukum primer, sekaligus dapat membantu untuk menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer.⁴³ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 3) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
- 4) Jurnal-jurnal hukum dan makalah-makalah hukum yang terkait dengan penelitian;
- 5) Artikel dan berita-berita dari surat kabar dan majalah yang terkait dengan penelitian;
- 6) Artikel dan berita-berita dari media internet yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

⁴³ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm 31.

Bahan Hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁴ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) *Black's Law Dictionary*

4. Teknik pengumpulan data

Mengingat bahwa penulisan tesis ini bersifat normatif, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu mengumpulkan, membaca serta mengkaji Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, karya ilmiah, literatur, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti Kamus Hukum, media cetak dan media internet yang berhubungan dengan penelitian penulis.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah : *pertama*, pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dipilih karena penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang di ilmu hukum. Menggunakan pendekatan Undang-Undang, dikaji untuk melihat apakah salah satu dari undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini bertentangan satu sama lain atau

⁴⁴ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2007. hlm. 114.

tidak karena antara satu undang-undang dengan undang lainnya saling berkaitan sehingga tidak boleh saling bertentangan tetapi harus saling melengkapi. Menggunakan pendekatan konseptual karena penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, hasil penelaahannya didapatkan dari menganalisa pandangan-pandangan yang berkembang di ilmu hukum. Baik, itu dari pendapat-pendapat ahli yang tertera dalam literatur, karya-karya ilmiah dan informasi pendapat ahli dari media cetak maupun media Internet.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. Metode ini mengelompokkan dan menyesuaikan data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum. Hasil analisis data merupakan gambaran dan penjelasan sistematis tentang data atau informasi objek penelitian, hasil analisis data merupakan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;

- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan Umum. Bab ini berisi uraian terkait Teori-Teori Badan Hukum, Hak dan Tanggung jawab Badan Hukum, Teori-Teori Partai Politik.

Bab Ketiga, Memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan Analisis konsep Ideal hak dan tanggung jawab Partai Politik yang statusnya sebagai badan hukum.

Bab Keempat, Penutup. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
BADAN HUKUM DAN PARTAI POLITIK

A. Tinjauan umum tentang Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum adalah suatu badan yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia sehingga memiliki kekayaan sendiri serta dapat mengadakan hubungan hukum, seperti digugat dan menggugat di Pengadilan.

Badan hukum sejatinya dibuat oleh manusia secara sengaja untuk membentuk suatu badan yang memiliki kewenangan, status dan kedudukan yang sama seperti manusia. Oleh karena itu badan ini adalah hasil rekayasa manusia sehingga badan ini disebut sebagai *artificial person*. Istilah badan hukum dalam bahasa asing merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), *legal persons* (Inggris) Dan *persona moralis* (Latin).⁴⁵

Menurut Black's Law Dictionary pengertian *legal person* merupakan: "An entity such as corporation, created by law given certain legal right and duties of a human being: a being, real or imaginary, who for purpose of legal reasoning is treated more or less as human being".⁴⁶ (Yang maknanya badan hukum adalah seperti korporasi yang diciptakan oleh undang-undang,

⁴⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 216.

⁴⁶ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004, hlm 1178.

diberikan hak dan tugas tertentu seperti seorang manusia lakukan dan tujuannya penalaran hukumnya diperlakukan kurang lebih seperti manusia.)

Seorjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menjelaskan mengenai istilah badan hukum sebagai berikut:⁴⁷ “Dalam *zadelijk lichaam* menjadi badan hukum, *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan dari *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum” .

Menurut para ahli hukum lainnya, badan hukum dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Utrecht menjelaskan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) yang menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepatnya bukan manusia.⁴⁸
- b. Subekti memberikan pengertian badan hukum pada pokoknya merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri serta dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁴⁹
- c. Molengraff menjelaskan bahwa badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama serta didalamnya terdapat harta kekayaan yang tidak terbagi kesetiap anggotanya. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik pribadi bagi masing-masing bagiannya, tetapi juga seluruh anggota bersama-sama menjadi pemilik harta kekayaan secara keseluruhan. Sehingga setiap pribadi anggota juga merupakan pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.⁵⁰
- d. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa badan hukum adalah badan yang disamping manusia perseorangan yang dianggap dapat

⁴⁷ Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, CV Rajawali, Jakarta, 1983 dalam Chidir Ali, *op. Cit*, hlm 17.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 2.

⁴⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 1987, hlm. 182.

⁵⁰ Neni Sri Ismiyati, *Hukum Bisnis : Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 124.

bertindak dalam hukum dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain serta juga mempunyai hak –hak dan kewajiban-kewajiban.⁵¹

Salim Hs memberikan pengertian badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.⁵² Selaras dengan penjelasan Sri Soedewi Masjchoen yang berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bertujuan bersama-sama mendirikan suatu badan yang berwujud himpunan serta yang memiliki harta kekayaan untuk tujuan tertentu.⁵³ Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai perkumpulan
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai harta kekayaan
4. Mempunyai hak dan kewajiban
5. Mempunyai hak digugat dan Menggugat

Adapun suatu badan dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila suatu badan tersebut mempunyai atribut yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Ada beberapa syarat agar suatu badan dapat disebut badan hukum terkait dengan sumber hukum khususnya sumber hukum formal⁵⁴, yaitu:

- a. Syarat berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Peraturan per Undang-undangan.
- b. Syarat berdasarkan pada yurisprudensi dan hukum kebiasaan.
- c. Syarat berdasarkan doktri atau menurut pendapat para ahli hukum.

⁵¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 25.

⁵² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta, 2008, hlm 26.

⁵³ *Ibid*, hlm 26.

⁵⁴ Chidir Ali, *op. Cit*, hlm 79.

Syarat berdasarkan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan ada dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁵⁵, yaitu:

- a. Dinyatakan secara eksplisit bahwa suatu oraganisasi adalah merupakan badan hukum.
- b. Tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan tersebut adalah badan hukum. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari peratura bahwa badan tersebut merupakan badan hukum.

Menurut hukum kebiasaan dan yurisprudensi suatu badan dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila terdapat pemisahan kekayaan, mempunyai suatu tujuan tertentu, dan ada penunjukan suatu organisasi tertentu. Syarat dari yurisprudensi dan hukum kebiasaan baru digunakan apabila tidak ada dalam Undang-Undang, karena hukum kebiasaan dan yurisprudensi juga merupakan bagian dari sumber hukum formal.

Salah satu contoh tentang penentuan badan hukum melalui yurisprudensi yaitu dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 124K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973 tentang kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum dalam kasus Yayasan Dana Pensiun HMB.⁵⁶ Maka dari itu berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi suatu badan dikatakan sebagai badan hukum jika memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil yaitu harus didirikan dengan akta autentik sedangkan syarat materiilnya adalah harus ada pemisahan kekayaan, mempunyai tujuan dan pengurus. Tetapi setelah adanya Undang-Undang tentang Yayasan maka

⁵⁵ *Ibid*, hlm 81.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 91.

persyaratan-persyaratan tentang pengesahan dan pengumuman harus sesuai dengan Undang-Undang tersebut.⁵⁷

Berdasarkan pandangan para ahli hukum atau doktrin dapat menentukan syarat suatu badan menjadi badan hukum. Ada beberapa pandangan para ahli hukum atau doktrin yang menyebutkan syarat badan hukum, yaitu:

a. Menurut Chidir Ali⁵⁸ badan hukum sebagai subyek hukum harus mencakup beberapa hal berikut, yaitu:

- 1) Perkumpulan orang ;
- 2) Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- 3) Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum;
- 4) Mempunyai hak dan kewajiban;
- 5) Mempunyai pengurus;
- 6) Dapat digugat dan menggugat di pengadilan.

b. Menurut Ali Ridho⁵⁹ syarat suatu badan menjadi badan hukum, yaitu:

- 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- 2) Mempunyai tujuan tertentu;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri ;
- 4) Adanya organisasi yang teratur.

c. Menurut Soeroso⁶⁰, badan hukum yang ikut serta dalam pergaulan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum adalah:

⁵⁷ C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Op.cit*, hlm 12

⁵⁸ Chidir Ali, *Op. Cit*, hlm 21.

⁵⁹ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 27 .

⁶⁰ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.147.

- 1) Memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya;
 - 2) Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.
- d. H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan :⁶¹
- 1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
 - 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
 - 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.
- e. Menurut Maijers, suatu badan yang dapat dikatakan sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶²
- 1) Terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya;
 - 2) Ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum;
 - 3) Kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang;
 - 4) Harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya.

Pada akhirnya, yang menentukan apakah suatu badan tersebut merupakan badan hukum adalah hukum positif. Yakni hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat

⁶¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm 63, dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, hlm 10.

⁶² Lisman Iskandar, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Majalah Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997, hlm.24.

tertentu. Sehingga suatu badan/ perhimpunan/ perkumpulan dapat dikatakan sebagai badan hukum harus sesuai dengan hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, di dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perhimpunan, perkumpulan, dan suatu perikatan hukum untuk dapat dikategorikan sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima persyaratan tersebut ialah:⁶³

- a. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum lain;
- b. Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
- d. Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
- e. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua perhimpunan atau perkumpulan dianggap sebagai badan hukum apabila diakui undang-undang, entah diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuiinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan. Jika dilihat dari isi Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat tiga jenis badan hukum, yaitu:⁶⁴

- a. Badan hukum yang diadakan atau dibuat oleh kekuasaan yaitu pemerintah atau negara;
- b. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan yaitu pemerintah atau negara;

⁶³ Jimly Ashidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepanitraan MKRI, Cetkan Kedua, Jakarta, 2006, hlm 77.

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1653.

- c. Badan hukum yang diperkenankan dan didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesusilaan. Jadi badan hukum yang dibentuk oleh swasta dengan konstruksi keperdataan.

2. Pendirian Badan Hukum

Badan hukum secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat yang dijelaskan sebagai berikut:⁶⁵

- a. Badan hukum publik merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik, badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh kekuasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bergerak dalam ranah publik serta bertujuan menyangkut kepentingan umum dan negara. Badan hukum publik dijalankan oleh pemerintah atau badan yang diberi kewenangan tersebut. Sebagai contoh adalah:
 - 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - 4) Badan Usaha Milik daerah berdasarkan undang-Undang pemerintah Daerah.
- b. Badan Hukum Privat merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang privat atau menyangkut kepentingan orang atau pribadi dan golongan-golongan, didirikan berdasarkan hukum privat atau hukum perdata. Badan hukum ini adalah badan swasta yang didirikan dengan tujuan tertentu seperti mencari keuntungan ekonomi, sosial kemasyarakatan, agama, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan contohnya sebagai berikut:
 - 1) Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.01-10 Tahun 2007;
 - 2) Koperasi yang peraturan pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 perubahan atas

⁶⁵ C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Op.cit*, hlm 12.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 3) Yayasan yang peraturan pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 - 4) Perkumpulan Berbadan Hukum berdasarkan Staatblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum dan Buku III Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. dan pendiriannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016;
 - 5) Partai Politik yang Peraturan Pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Secara umum syarat berdirinya badan hukum yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak.
- b. Adanya suatu tujuan tertentu
- c. Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang dan
- d. Adanya suatu organisasi yang teratur.

Secara khusus pendirian badan hukum tergantung dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai jenis Badan Hukum tersebut sebagai contohnya :

a. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas yang kita ketahui saat ini dulunya bernama NV atau *Naamloze Vennotschap* merupakan salah satu badan hukum yang pengaturannya diatur melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih, yang dibuat berdasarkan akta otentik yang berbahasa Indonesia. Orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang pribadi

(*persoon, person*), atau badan hukum. Oleh karena itu Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.⁶⁶

Perbuatan hukum yang berganda dapat dapat digolongkan dalam pendirian Perseroan Terbatas ini, sebab dalam perjanjiannya ada kepentingan antar para pihak satu terhadap yang lainnya dan ada yang memang timbal balik yang nampak pada perbuatan hukum agar terbentuknya sebuah korporasi.

Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantono memberikan unsur-unsur suatu Perseroan Terbatas dengan menyimpulkan dari Pasal 36, 40, 42 dan Pasal 45 KUHD, yang unsur-unsur tersebut sebagai berikut⁶⁷ :

- 1) PT mempunyai kekayaan yang terpisah dari para pemegang saham tujuannya agar adanya sejumlah dana yang digunakan sebagai jaminan bagi seluruh perikatan Perseroan
- 2) Tanggung jawab bagi pemegang saham terbatas sesuai dengan nominal yang dimilikinya. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi perseroan dapat mengangkat dan memberhentikan Direksi bahkan Komisaris, serta dapat menentukan arah atau kebijakan yang akan dijalankan perusahaan, tidak luput juga dalam hal penetapan aturan yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 3) Pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) adalah satu kesatuan yang tanggung jawab dan tugasnya disesuaikan dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa akta pendirian harus memuat anggaran dasar perseroan tersebut dan keterangan lain sekurang-kurangnya adalah :⁶⁸

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (1).

⁶⁷ R.T. Sutantyo Hadikusuma Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm. 40

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan bagi pendiri perserorangan. Sedangkan bagi badan hukum harus memuat nama, tempat kedudukan dan alamat serta nomor dan tanggal keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum dari perseroan yang akan didirikan;
- 2) Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
- 3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal yang telah disetor dan ditempatkan.

Pasal 7 ayat 4 menjelaskan bahwa agar perseroan mendapat status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum⁶⁹ yang mana untuk mendapatkan status badan hukum tersebut para pendiri harus mengkuasakan kepada notaris.

Pendirian Perseroran Terbatas (PT) dapat dilakukan melalui beberapa proses yaitu⁷⁰ :

1. Akta pendirian yang dibuat dimuka notaris
2. Disahkan oleh Menteri
3. Mendaftarkan Perseroan
4. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , Pasal 8 ayat (1) dan (2).

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (4).

⁷⁰ Pangemanan Michael Victorius, "Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Lex Privatum* Vol. IV No. 5 Edisi Juni 2016, hlm. 106-107.

Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian, maka dalam perjanjian tersebut dibutuhkan minimal 2 orang dalam pembentukan perseroan terbatas. Dengan kata lain, ketika Perseroan Terbatas didirikan sedikitnya terdapat dua orang sebagai pemegang saham. Namun, adakalanya ketika Perseroan Terbatas didirikan ada pemegang saham yang mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham lain yang berakibat tersisa satu orang sebagai pemegang saham dalam perseroan. Ketika ini terjadi, pemegang saham tunggal tersebut dalam jangka waktu tertentu harus mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ada beberapa wewenang eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu :

1. Penetapan Anggaran Dasar (Pasal 15).
2. Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19).
3. Penetapan Modal Perseroan (Pasal 31).
4. Perlindungan modal dan kekayaan perseroan (pasal 37 dan pasal 38).
5. Penetapan penambahan modal (pasal 41, 42 dan pasal 43).
6. Penetapan pengurangan modal dan penetapan saham (pasal 44 dan pasal 48)
7. Penetapan rencana kerja, laporan tahunan, laporan keuangan dan penetapan penggunaan laba (Pasal 64, 66, 68, 70 dan Pasal 71).

8. Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 75)
9. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris (Pasal 94, 96, 98, 105, 106 dan Pasal 1110).
10. Pengalihan kekayaan Perseroan (Pasal 102).
11. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan (Pasal 123, 125, dan Pasal 127)
12. Pemeriksaan terhadap perseroan (pasal 138)
13. pembubaran, Likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan (Pasal 142, 143, dan Pasal 144).

b. Koperasi

Secara harfiah koperasi dapat diartikan sebagai sebuah perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang bahkan badan-badan, yang anggotanya diberikan kebebasan untuk keluar masuk berdasarkan peraturan yang ada serta mampu melakukan kerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan suatu usaha yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.⁷¹

Meningkatkan kesejahteraan para anggotanya disini merupakan tujuan utama dari koperasi itu sendiri yang dilakukan melalui pelayanan

⁷¹ Muhammad Ridha Haykal Amal, *Hukum Koperasi dan UKM*, Pustaka Prima, Medan, 2021, hlm. 1.

usaha. Jika kita melihat dari tujuan koperasi, kita dapat membagi koperasi menjadi tiga yaitu⁷² :

- 1) Koperasi produksi. Pada klasifikasi ini koperasi hanya berfokus pada produksi barang-barang, yang mana bahan-bahan untuk membuat barang tersebut didapatkan dari para anggota koperasinya,
- 2) Koperasi konsumsi. Dalam hal ini koperasi hanya bergerak pada pembelian barang dalam rangka memenuhi kebutuhan para anggotanya
- 3) Koperasi kredit. Koperasi seperti ini usahanya adalah memberikan bantuan berupa modal usaha kepada para anggotanya

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 termaktub pengakuan terhadap koperasi, yaitu : “Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perkeonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan dimaknai oleh Moh.

Hatta dapat terwujud dengan adanya koperasi sebagaimana pidatonya:

“Asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa, untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai satu keluarga. Itu pulah hendaknya corak koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota-anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang yang bersaudara, suatu keluarga. Rasa solidaritas dipupuk dan diperkuat. Anggota dididik menjadi orang yang mempunyai individualitas. Infaf akan harga dirinya. Apabila ia insyaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan koperasinya. Individualitas lain sekali dengan

⁷² *Ibid*, hlm. 4

individualism. Individualism adalah sikap yang mengutamakan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Individualita menjadikan seseorang anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi koperasinya.”⁷³

Dalam pembentukan koperasi ada beberapa Langkah yang dapat dilakukan⁷⁴ :

1. Dasar Pembentukan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi yaitu :⁷⁵

- a. Orang yang mendirikan nantinya menjadi anggota koperasi yang mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Kegiatan ekonomi yang sama yaitu memiliki usaha atau profesi yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama adalah memiliki kebutuhan ekonomi yang sama
- b. Orang yang mendirikan koperasi tidak ada yang cacat hukum yaitu yang tidak terlibat dalam sebuah masalah atau orang yang melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan juga orang yang terindikasi sebagai orang yang punya potensi untuk memecah koperasi. Para pendiri koperasi haruslah orang yang memiliki cakap hukum dan bisa melakukan Tindakan hukum.

⁷³ Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*, Toko Agung, Jakarta, 2002, hal. 215.

⁷⁴ Muhammad Ridha Haykal, *Op. cit.* , hal. 52-54.

⁷⁵ Suarny Arman, *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi Dan Kinerja*, Kampus IKOPIN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sumedang, 2000, hal 62.

c. Koperasi harus melaksanakan usahanya layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi disini adalah usaha tersebut dapat dikelola secara efisien dan memberikan keuntungan dengan memperhatikan beberapa factor seperti tenaga kerja, modal hingga teknologi.

d. Modal yang tersedia haruslah cukup untuk mendukung kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh koperasi. Walaupun tidak menutup kemungkinan koperasi bisa mendapatkan pembiayaan ataupun pinjaman dari pihak luar.

2. Persiapan Pembentukan Koperasi

Ada beberapa yang perlu dilakukan dalam usaha mendirikan koperasi :

a. Persiapan yang matang oleh pendiri. Persiapan yang matang ini dapat berupa sosialisasi, penerangan atau pelatihan yang diberikan kepada pendiri bahkan orang yang akan menjadi anggota yang kemudian mendapatkan kejelasan mengenai perkoperasian.

b. Pendiri merupakan orang yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi yang disertakan dengan pernyataan untuk menjadi anggota.

c. Persiapan rapat pembentukan dengan menyiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan rencana awal kegiatan usaha.

3. Rapat Pembentukan

Setelah persiapan, diadakan rapat pembentukan dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut :

- a. Rapat anggota yang dihadiri minimal 20 orang untuk koperasi primer dan 3 orang untuk koperasi primer.
- b. Rapat pembentukan ini dipimpin oleh salah seorang pendiri atau kuasa pendiri.
- c. Penguasa pendiri merupakan orang pendiri yang memiliki kuasa sekaligus ditunjuk oleh pendiri sebagai pengurus koperasi untuk memproses penjualan dan permintaan serta pengesahan akta pendirian koperasi dan menandatangani AD koperasi.
- d. Apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, pejabat yang menangani urusan koperasi, Pengusaha kecil dan menengah dapat hadir dengan tujuan membantu kelancaran pendirian serta memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan
- e. Dalam rapat pembentukan ini dibahas mengenai keanggotaan, usaha yang akan dilakukan, masalah modal, kepengurusan serta pengelolaan usaha dan juga ad/art
- f. Anggaran dasar setidaknya memuat aturan atau regulasi yang telah diatur oleh undang-undang

g. Rapat harus mengambil keputusan dan kesepakatan bersama terhadap poin c dan e untuk membuat acara rapat pembentukan koperasi.

4. Fase Pengesahan.

Dalam fase ini permohonan yang diajukan secara tertulis tersebut pejabat yang memiliki wewenang untuk menerima atau menolak permohonan tersebut harus memberikan keputusannya maksimal 3 bulan sejak permohonan tersebut diajukan atau diterima.

Pasal 10 Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi menentukan bahwa Akta pendirian koperasi harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Koperasi, sehingga akta pendirian tersebut sekurang-kurangnya memuat:⁷⁶

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan bagi koperasi primer. Sedangkan nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum koperasi pendiri bagi koperasi sekunder;
2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal dan pekerjaan pengawas dan pengurus yang pertama kali diangkat.

⁷⁶ Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 10.

Dalam pembuatan akta pendirian koperasi, seorang pendiri dapat diwakilkan oleh pendirian lain berdasarkan surat kuasa. Untuk mendapatkan pengesahan Badan Hukum Koperasi, perlu juga diperhatikan beberapa hal berikut:

1. Pengajuan Permintaan Pengesahan Akta Pendirian

Dalam pengajuan ini para pendiri mengajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mendirikan akta pendirian koperasi yaitu Dinas Koperasi.

2. Penelitian Anggaran Dasar Koperasi.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran dasar koperasi tersebut telah memuat ketentuan sebagaimana amanat undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, pun tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta norma kesusilaan.

3. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Dari hasil penelitian anggaran dasar tersebut maka pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian tersebut dengan maksimal jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengajuan tersebut.

4. Pengesahan Akta Notaris

Pengesahan ini dapat dilakukan secara daring melalui peraturan Menteri koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi Pasal 45.

c. Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum yang dapat digolongkan sebagai badan hukum privat. Secara umum yayasan merupakan badan hukum yang orientasinya bukan untuk mencari keuntungan (nirlaba). Sedangkan badan usaha adalah untuk mencari keuntungan.

Ada tiga tipe yayasan. Tipe pertama adalah yayasan yang dalam melaksanakan kegiatannya, mengumpulkan dana dari para dermawan kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disumbangkan kepada badan yang bergerak di kegiatan sosial seperti pemberian beasiswa, disumbangkan ke panti asuhan dan sebagainya.⁷⁷

Untuk tipe yang kedua adalah Yayasan yang dalam penyelenggaraannya langsung sebagai Lembaga sosial itu sendiri, seperti mendirikan Lembaga Pendidikan berupa universitas atau sekolah, atau mendirikan rumah sakit yang mana sekaligus mendapatkan kelebihan dari hasil Lembaga yang dikelola tersebut kemudian di investasikan kembali ke kegiatan sosial lainnya.⁷⁸

Tipe Yayasan yang ketiga adalah Yayasan yang mendirikan badan usaha berupa perseroan terbatas yang kemudian dari pendirian PT tersebut ditujukan untuk menjalankan bisnis dengan

⁷⁷ Rudi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 62

⁷⁸ *Ibid*

mendirikan pabrik-pabrik, atau badan usaha lain dalam rangka mencari laba atau keuntungan, kemudian hasil dari keuntungan atau laba tersebut disumbangkan ke kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Yayasan itu sendiri atau bisa juga disumbangkan ke pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan sosial.⁷⁹

Dasar hukum yang berkaitan dengan pendirian yayasan adalah Undang- Undang Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004). Dalam ketentuan Pasal 9, Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat dan biaya pembuatan akta notaris ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 Undang-Undang Yayasan menentukan bahwa Akta pendirian Yayasan harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Yayasan, sehingga akta pendirian tersebut memuat:⁸⁰

- 1) Nama dan tempat kedudukan;

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Pasal 14.

- 2) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- 3) Jangka waktu pendirian;
- 4) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- 5) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- 6) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
- 7) Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
- 8) Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
- 9) Penggabungan dan pembubaran yayasan; dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Ada ciri pokok yang menggambarkan hubungan antara tujuan Yayasan yang sifatnya adalah sosial dan organisasi Yayasan yaitu⁸¹ :

- a. Para pendirinya memnetapkan tujuan dan organisasi Yayasan yang selanjutnya para pendiri berada diluar organisasi atau dengan artian lain bahwa para pendirinya dengan sungguh-sungguh memisahkan kekayaan mereka untuk kepentingan Yayasan yang telah didirikan.
- b. Tidak memiliki organisasi anggotanya
- c. Para pengurus yang ditunjuk oleh para pendiri tidak memiliki hak untuk melakukan perubahan terhadap tujuan dan organisasi Yayasan.

⁸¹ Grace E. A. Sambodeside, "Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Privat Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan", *Lex Privatum* Vol. VI No. 2 Edisi April 2018 , hal. 97.

- d. Perwujudan dari tujuan terutama dari modal yang diperuntukkan bagi tujuan tersebut, baik dari kekayaan yang dipisahkan maupun dari para donatur.

Pendirian Yayasan ini dilakukan oleh dua orang atau lebih yang merupakan warga negara Indonesia, tetapi terdapat perbedaan persyaratan jika pendirian Yayasan tersebut dilakukan oleh orang asing atau bersama dengan orang asing, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.

3. Pembubaran dan Berakhirnya Badan Hukum

Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan secara umum berakhir saat dinyatakan bubar (dinyatakan pailit) oleh pengadilan.

Secara khusus berakhirnya badan hukum, diatur dalam Undang-Undang yang mengatur secara berbeda tergantung dengan jenis badan hukum, yang contohnya:

a. Perseroan Terbatas

Sebuah Perseroan Terbatas (PT) tentu tidak selamanya berjalan dengan mulus atau baik, yang mana terdapat faktor internal dan eksternal juga. Faktor internal berakhirnya sebuah perseroan terbatas kadang bermula dari kondisi mismanagement dan fraud yang dilakukan oleh internal perseroan itu sendiri, baik itu karyawan hingga komisaris bahkan RUPS. Sedangkan untuk faktor eksternalnya itu dapat berupa suatu kondisi dimana kondisi tersebut tidak dapat dikendalikan lagi oleh PT, seperti kondisi perekonomian (dalam hal ini

makroekonomi) secara nasional ataupun secara global, atau berupa kebijakan pemerintah.⁸² Berakhirnya Perseroan Terbatas harus meliputi proses pembubaran dan likuidasi.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, pembubaran PT ditentukan melalui beberapa hal, yaitu:⁸³

- 1) Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- 3) Berdasarkan penetapan pengadilan;
- 4) Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- 5) Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 6) perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setelah pembubaran perseroan karena dibubarkan oleh RUPS, penetapan pengadilan negeri, ataupun berdasar keputusan pengadilan

⁸² Christian Rideli Lium, "Tinjauan Hukum Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan", *Lex Societatis*, Vol. IV No. 5 Edisi Mei 2016, hlm. 125

⁸³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 143 ayat (1).

niaga sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang wajib diikuti oleh penunjukan likuidator atau kurator. Penunjukan ini bergantung pada siapa yang melakukan pembubaran tersebut. Sedangkan pada Pasal 142 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan, dalam hal pembubaran berdasarkan keputusan RUPS, berakhirnya jangka waktu perseroan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar atau dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator maka yang menjadi likuidator adalah direksi.

Proses Likuidasi Perseroan Terbatas dilaksanakan meliputi hal-hal tersebut:⁸⁴

- 1) pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
- 2) pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- 3) pembayaran kepada kreditor;
- 4) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- 5) tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Yang dimaksud dengan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pemberesan kekayaan yaitu adalah

⁸⁴ Undang-Undan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 149 ayat (1).

mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, hal tersebut tertera dalam Penjelasan Pasal 149 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas pun dapat dibubarkan oleh Pengadilan atas dasar permohonan dari Kejaksaan dengan alasan bahwa Perseroan Terbatas tersebut telah melakukan sebuah pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan umum atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, permohonan yang diajukan oleh pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan Perseroan Terbatas tidak mungkin untuk dilanjutkan.

b. Koperasi

Pembubaran koperasi dapat diadakan apabila berdasarkan satu dari tiga alasan yang hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Alasan tersebut berupa:⁸⁵

- 1) Keputusan rapat anggota
- 2) Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan atau
- 3) Keputusan Menteri.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 102.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Perkoperasian koperasi dapat dibubarkan apabila diajukan ke rapat anggota oleh pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 dari jumlah anggota. Jika koperasi telah diputuskan bubar dan rapat anggota tidak menunjuk pihak lain maka pengurus yang bertindak sebagai kuasa. Setelah itu, keputusan rapat anggota tersebut harus diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada Menteri dan semua Kreditor.

Dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Perkoperasian, koperasi yang bubar karena jangka waktunya telah berakhir berdasarkan anggaran dasar koperasi tersebut telah berakhir. Koperasi dapat memperpanjang waktunya tersebut atas dasar permohonan pengurus kepada Menteri. Permohonan dapat diajukan paling lambat sembilan puluh hari dari berakhirnya koperasi tersebut. Keputusan menteri yang berkaitan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi harus diberikan dalam tiga puluh hari. Apabila jangka waktu 30 hari tidak terpenuhi maka keputusan rapat anggota tentang permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi tersebut dianggap sah.

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Perkoperasian Menteri dapat membubarkan koperasi apabila:⁸⁶

- 1) Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; dan/atau

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 105.

- 2) Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 tahun berturut-turut.

Pasal 106 menentukan untuk proses penyelesaian harus dibentuk tim penyelesai, tim penyelesai untuk penyelesaian dalam hal pembubaran karena rapat anggota dan berakhirnya jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh rapat anggota sedangkan tim penyelesai untuk penyelesaian karena berdasarkan keputusan pemerintah ditunjuk oleh Menteri. Selama proses penyelesaian koperasi tetap ada dengan status “koperasi dalam penyelesaian”. Dan koperasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan hukum kecuali yang berkaitan dengan proses penyelesaian.

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi tetapi koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, maka anggota hanya menanggung sebatas setoran pokok, sertifikat modal koperasi dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Perkoperasian.

Koperasi yang dibubarkan berdasarkan keputusan pemerintah, jika ditemukannya tiga alasan yaitu: 1) adanya bukti bahwa koperasi sudah tidak lagi memenuhi ketentuan perundang-undangan; 2) kegiatan yang dilakukan oleh koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau norma kesusilaan; dan 3) harapan untuk kelangsungan hidup koperasi sudah tidak ada. Koperasi yang bertentangan dengan ketertiban umum

dan/atau kesusilaan dapat dibubarkan melalui putusan pengadilan negeri, sedangkan untuk pembubaran karena koperasi tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya antara lain karena dinyatakan pailit.⁸⁷

Ketika koperasi dibubarkan, anggota koperasi menanggung kerugian sebatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya saja. Sedangkan untuk modal pinjaman koperasi dan anggota tidak termasuk kerugian yang ditanggung oleh anggota koperasi. Status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Perkoperasian.

c. Yayasan

Menurut Pasal 62 Undang-Undang Yayasan, Yayasan bubar karena:⁸⁸

- 1) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- 2) Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- 3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan;
 - a) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
 - c) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

⁸⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 22-23.

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Pasal 62.

Pasal 63 Undang-Undang Yayasan menyatakan dalam hal yayasan bubar karena jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir atau tujuan yayasan telah tercapai atau tidak tercapai, maka pembina yang menunjuk likuidator untuk membereskan harta kekayaan. Pengurus akan bertindak sebagai likuidator apabila tidak ditunjuk likuidator. Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Semua surat keluar harus dicantumkan frasa “dalam likuidasi” dibelakang nama Yayasan.

Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan yang menunjuk likuidator sedangkan dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. Hal ini sebagai mana ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Yayasan.

Menurut Pasal 65 Undang-undang Yayasan, Likuidator atau kurator yang ditunjuk, wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Pasal 66 Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa likuidator atau kurator wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa indonesia dalam jangka waktu paling lam tiga puluh hari terhitung dari berakhirnya proses likuidasi.

Pasal 67 Undang-Undang Yayasan menentukan bahwa Likuidator atau kurator wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah proses likuidasi berakhir.

Apabila tidak dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan dan pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Sisa kekayaan Yayasan dari hasil proses likuidasi diserahkan Yayasan lain yang mempunyai maksud dengan tujuan Yayasan yang bubar dan apabila sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan dengan maksud dan tujuan yang sama, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang tentang Yayasan.

B. Tinjauan umum tentang Partai Politik

1. Status Badan Hukum Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁸⁹

Keberadaan Partai Politik di Indonesia tidak terlepas dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus

⁸⁹ Undang-Undang RI No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.

dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul inilah kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik.

Dasar hukum dari eksistensi partai politik di Indonesia secara eksplisit telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1). Beberapa pasal diatas tersebut berbunyi:⁹⁰

Pasal 6A

- (2) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)

Pasal 8

- (3) jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puuh hari setelah itu, majelis permusyawaratan rakyat menyelenggarakan sidang untukmemilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 22E

- (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik.***)

Pasal 24C

- (1) mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk menguji undang-

⁹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)

Kebijakan yang mengatur adanya Partai Politik tidak hanya terlepas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi banyak kebijakan yang terus berkembang terkait dengan Partai Politik atas amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana pasal-pasal yang telah disebutkan diatas. Maka dari itu inilah beberapa konstruksi mengenai partai politik dalam peraturan perundang-undangan:

a. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian

Dalam undang-Undang ini, Partai politik mempunyai arti dasar partai yang sangat luas dan tidak terbatas pada indikator tertentu dari sebuah golongan rakyat, hal ini tergambar dalam rumusan Pasal 1 UU Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian sebagai berikut:

“partai dalam penetapan presiden ini adalah organisasi golongan rakyat berdasarkan persamaan kehendak di dalam negara untuk memperjuangkan bersama-sama tercapainya tujuan rakyat yang tersusun dalam bentuk negara.”

Penjelasan pasal 1 di atas memuat definisi dari partai sebagai organisasi politik dari suatu golongan dari rakyat yang sebagai alat demokrasi untuk memperjuangkan suatu susunan negara dan masyarakat yang tertentu.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 menandakan semakin jelas eksistensinya Partai Politik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Makna dari partai politik dalam Undang-Undang ini dapat dilihat dalam Pasal 1 adalah yang dimaksud dengan partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara republik indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Sedangkan kedudukan dan bentuk partai politik juga diperjelas dalam Undang- undang ini. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik menentukan bahwa partai politik merupakan badan hukum, yakni :

Pasal 4

- (1) partai politik didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan pada departemen kehakiman republik indonesia.
- (3) pengesahan pendirian partai politik sebagai badan hukum diumumkan dalam berita negara republik indonesia oleh menteri kehakiman republik indonesia.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Peraturan Partai politik semakin detail dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, hal inilah yang kemudian menjadikan partai politik kemudian lebih jelas menekankan kedudukan partai politik sebagai organisasi

politik oleh warga negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1, yaitu:

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara republik indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Pada undang-undang ini selain dari ketentuan yang mengenai makna dari partai politik, Undang-Undang ini juga mengatur ketentuan tentang status badan hukum dalam pendirian partai politik. Dalam pasal 3 ayat 2 menentukan bahwa pengesahan partai politik sebagai badan hukum dilakukan oleh menteri kehakiman selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Dengan berkembangnya kebutuhan sesuai zaman mendorong perubahan mengenai ketentuan tentang partai politik, hal ini yang kemudian menjadi salah satu alasan disahkannya undang-undang tentang partai politik yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Eksistensi partai politik semakin terlihat lebih kompleks dan komprehensif, berikut halnya yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 mengenai makna partai politik, yakni:

Pasal 1

(1) partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Amandemen terbaru Undang-Undang Partai politik juga memperkuat kedudukan status badan hukum partai politik dengan ditandai ketentuan pendirian partai politik yang harus dengan status badan hukum sebagaimana Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum. Kemudian Pasal tersebut dirubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang juga Pasal 3 Ayat 1 adalah Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

2. **Pendirian Partai Politik**

Ketentuan mengenai pendirian Partai Politik ada dalam Pasal 2 sampai 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam Pasal 2 ayat 1 mengatur bahwa Partai Politik harus didirikan dan dibentuk paling sedikit tiga puluh orang warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Pasal 2

ayat 1 huruf a menerangkan lebih lanjut bahwa Partai Politik didaftarkan oleh paling sedikit lima puluh orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris. Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b.

Pasal 2 ayat 2 menentukan pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Pendirian dan pembentukan partai politik harus dibuat dengan akta yang berbahasa Indonesia dan dibuat oleh notaris. Pasal 2 ayat 3 menentukan akta notaris harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat. Anggaran dasar Partai Politik sebagaimana sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 sekurang-kurangnya harus memuat:⁹¹

- a. asas dan ciri Partai Politik;
- b. visi dan misi Partai Politik;
- c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
- d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
- e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
- f. kepengurusan Partai Politik;
- g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
- h. sistem kaderisasi;
- i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
- j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
- k. pendidikan politik;
- l. keuangan Partai Politik; dan
- m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

⁹¹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (4).

Pasal 2 ayat 5 menentukan bahwa Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Partai Politik harus didaftarkan ke Kementrian agar menjadi Badan Hukum, Kementrian disini adalah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 syarat Partai politik untuk menjadi badan hukum adalah :⁹²

- a. Akta notaris pendirian Partai Politik;
- b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
- e. rekening atas nama Partai Politik.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Partai Politik disahkan sebagai Badan Hukum oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelum disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Pendirian Partai politik harus mengajukan permohonan. Sebagaimana Pada Pasal 2 Ayat 1

⁹² Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 3 ayat (2).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Pendirian Badan Hukum Partai Politik wajib didaftarkan kepada Menteri melalui permohonan. Permohonan ini diajukan secara elektronik melalui laman resmi yaitu Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) yang merupakan milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Pembubaran Partai Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, larangan bagi Partai Politik diatur dalam Bab XVI, Pasal 40. Sedangkan ketentuan pembubaran dan penggabungan diatur dalam Bab XVII, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45. Pasal 40 mengatur ada lima jenis larangan yaitu:

- (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:⁹³
 - a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
 - c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
 - d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - e. nama atau gambar seseorang; atau
 - f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
- (2) Partai Politik dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau

⁹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 40.

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
- c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau
- e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

(4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.

(5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/MarxismeLeninisme.

Apabila larangan tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi administratif ditolaknya pendaftaran Partai Politik tersebut sebagai badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai dengan pembubaran Partai Politik tersebut oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yaitu:⁹⁴

- (1) Partai politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 48.

- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembubaran Partai Politik dapat diadakan apabila berdasarkan satu dari tiga alasan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yaitu:⁹⁵

- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 42 menyatakan dalam hal Partai Politik bubar karena Keputusan sendiri harus dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Tersebut.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 41.

Jika Partai Politik bubar dengan cara menggabungkan diri dengan Partai Politik lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan b. Maka dilakukan dengan cara menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru, Hal ini berlaku bagi Partai Politik baru hasil Penggabungan. Sedangkan tidak diwajibkan bagi Partai Politik menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik.

Partai Politik yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi dituntut pembubarannya oleh Pemerintah, sebagaimana Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “(1) Pemohon adalah Pemerintah; (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”⁹⁶.

Ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemerintah dapat dinilai dari alat bukti surat yang dipakai, dalam hal ini adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan laporan kegiatan Partai Politik. Jika dari salah satu ketiganya ditemukan bukti adanya hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 68.

Mahkamah Konstitusi berwenang membubarkan Partai Politik tersebut dengan putusan yang bersifat *final and binding*.⁹⁷

Dalam Pasal 44, setelah Partai Politik dibubarkan karena dari salah satu alasan yang dijabarkan pada Pasal 41, maka Pembubaran harus di beritahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia lalu dengan itu Menteri mencabut status Badan Hukum dari Partai Politik Tersebut. Setelah proses itu maka Pembubaran Partai Politik diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

⁹⁷.Jimly Asshiddiqie, Op., Cit, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Mahkamah konstitusi...*, hlm 113.

BAB III

STATUS HUKUM PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM

A. Hak dan Kewajiban Partai Politik Sebagai Badan hukum

Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, dan mengung-
konsep kedaulatan berada ditangan rakyat dan doktrin lain yaitu demokrasi
adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tentu demokrasi menjadi bentuk
atau sistem dengan tujuan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh
pemerintahan negara tersebut. Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat telah dijamin oleh konstitusi kita yaitu Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan itu merupakan hak
asasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai
politik dapat dibagi menjadi dua golongan besar, jika partai politik tersebut
menang dalam pemilihan umum dan memiliki kekuasaan untuk memerintah,
maka partai politik tersebut memiliki peran untuk membuat keputusan politik,
sedangkan partai yang tidak menang dalam pemilihan umum atau yang tidak
mencapai mayoritas di dewan perwakilan rakyat baik itu nasional dan daerah,
ia hanya akan memiliki peran sebagai pengontrol partai mayoritas.⁹⁸

⁹⁸ Maria Yeti Andrias, “Peranan Partai Politik Dalam Pembangunan (Kajian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)”, *Legal Pluralism* Vol. 8 No. 2 Edisi Juli
2018.

Berdasarkan asas dan orientasi partai politik dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu partai politik yang pragmatis, partai politik yang doktriner dan partai politik yang memiliki kepentingan. Untuk partai politik yang pragmatis diartikan sebagai partai politik yang program dan kegiatannya tidak terikat pada suatu doktrin atau ideologi tertentu, artinya partai politik tersebut dipengaruhi oleh perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan yang pada akhirnya akan mengubah program, kegiatan bahkan penampilan dari partai itu sendiri. Sedangkan partai politik yang doktriner, merupakan partai politik yang program dan kegiatannya dilaksanakan sebagai penjabaran dari ideologi yang dianut oleh partai tersebut. Ideologi disini adalah nilai yang dirumuskan secara konkret dan sistematis yang kemudian diturunkan dalam bentuk program kegiatan dan pelaksanaan kegiatan tersebut diawasi secara ketat oleh aparat partai. Partai politik seperti ini sekalipun adanya rotasi atau pergantian kepemimpinan, tidak akan merubah prinsip dan program dasar partai tersebut, karena pada dasarnya ideologi yang dianut oleh partai seperti ini sudah dirumuskan secara konkret yang mana partai seperti ini tentu terorganisasikan secara ketat. Partai politik yang asas dan orientasinya pada kepentingan, partai tersebut dikelola tentu atas dasar kepentingan tertentu, misalnya atas nama petani, atau agama, atau bahkan lingkungan hidup yang secara langsung memiliki partisipasi dalam pemerintahan.⁹⁹

Sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara yang dilakukan secara sukarela, dan atas dasar

⁹⁹ Hasir Budiman Ritonga, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik Di Indonesia", *Al-Maqasid* Vol. 4 No. 1 Edisi Januari 2018, hal. 61-62

kesamaan kehendak dan cita-cita, partai politik tentu memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1. Hak Partai Politik

Dalam undang-undang tentang partai politik, hak partai politik disebutkan sebagai berikut :

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang. Dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Partai Politik

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;

- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional, yang didirikan secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kemauan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kepentingan politik para anggotanya, masyarakat, dan bangsa dan negara, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 di pasal 3 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa “Partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.”

Menurut pasal 1653 BW badan hukum dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. badan hukum yang diadakan oleh pemerintah atau kekuasaan seperti daerah tingkat I, atau daerah tingkat dua, ataupun perbankan yang didirikan oleh negara.
2. badan hukum yang dibentuk atau diakui oleh pemerintah seperti perkumpulan atau organisasi keagamaan atau sebagainya
3. badan hukum yang didirikan dengan maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan seperti perseroan terbatas (PT), perkapalan dan lain sebagainya.

Suatu badan hukum dapat dikatakan sebagai badan hukum publik atau badan hukum privat dalam hukum Indonesia ada beberapa kriteria seperti¹⁰⁰:

- a. jika dilihat dari pendirian atau terjadinya, badan hukum tersebut dilihat apakah diadakannya dengan konstruksi hukum publik yaitu yang didirikan oleh penguasa atau pemerintahan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya juga meliputi kriteria berikut.
- b. dilihat dari lingkungan kerjanya apakah dalam melaksanakan tugas badan hukum tersebut melakukan perbuatan yang berhubungan dengan publik atau hanya sekedar perbuatan hukum perdata saja, artinya jika kedudukannya sama dengan publik atau tidak, dan jika tidak maka badan hukum tersebut bukan merupakan badan hukum publik.
- c. wewenang dari badan hukum tersebut apakah diberi wewenang untuk mengambil keputusan, melakukan ketetapan atau peraturan yang mengikat public atau tidak. Jika wewenangnya berkaitan dengan publik atau masyarakat umum maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik.

¹⁰⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005) ,hlm. 62

Lauddin Marsuni mengemukakan bahwa jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, maka partai politik sebagai badan hukum privat dengan norma berikut :

1. partai politik merupakan badan hukum privat dikarenakan partai politik dibentuk oleh sekelompok individu yang merupakan warga negara Republik Indonesia, yang didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. partai politik yang didirikan dengan minimal 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang sudah menikah dari setiap provinsi.

Partai politik dikatakan sebagai badan hukum privat dikarenakan pembentukan partai politik tersebut tidak dilakukan melalui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Menteri ataupun peraturan daerah, tetapi partai politik dibentuk atau didirikan melalui akta notaris. Akta notaris tersebut memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan partai politiknya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik tersebut merupakan peraturan dasar dan peraturan yang menjabarkan anggaran dasar partai politik. Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan dalam pembentukan atau pendirian partai politik menjadikan partai politik sebagai badan hukum privat dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan partai politik bukan objek *judicial review*. Keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia yang dikeluarkan untuk pendirian atau pengesahan partai politik sebagai badan hukum menjadikan keputusan tersebut merupakan keputusan administrasi pemerintahan sehingga apabila partai politik menjadi objek gugatan maka gugatan tersebut dapat dilakukan melalui peradilan tata usaha negara.¹⁰¹

Hal tersebut juga dapat kita lihat ketika Mahkamah Agung menangani perkara permohonan *judicial review* anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat dengan nomor Perkara 39P/HUM/2021 yang dimohonkan oleh Muh Isnaini Widodo dan beberapa mantan kader partai mereka melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Objek sengketanya adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 yang sudah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 18 Mei 2020, Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD ART. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa, pertama, permohonan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai

¹⁰¹ Redaksi Palopopos, “Partai Politik Sebagai Badan Hukum Privat”, dalam <https://palopopos.co.id/2021/09/partai-politik-sebagai-badan-hukum-privat/> diakses tanggal 22 desember 2021 pukul 15.25 WIB

bukan sebagai norma hukum yang mengikat. Kedua, partai politik bukan merupakan lembaga negara, badan bahkan bukan pula lembaga yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan ataupun bukan lembaga yang dibentuk atas perintah atau amanat undang-undang. Ketiga, tidak adanya delegasi undang-undang yang memberikan perintah kepada partai politik untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Alasan Majelis Hakim tidak menerima *judicial review* karena MA tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan, karena AD/ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP.¹⁰²

Partai politik pun dapat dikatakan sebagai badan hukum publik jika dilihat dari sistem pembentukannya yang dilakukan melalui perkumpulan orang yang memiliki visi yang sama dan tujuan yang sama dalam organisasi. Jimly Asshiddiqie mengemukakan, bahwa lembaga negara yang menyangkut status sebagai badan hukum publik itu sendiri tetap dapat bertindak di lapangan selayaknya badan hukum privat yang menyewa rumah atau membeli alat kantor dan lain sebagainya. Transaksi yang dilakukan dilapangan oleh badan hukum publik tidak lantas menjadikannya sebagai badan hukum privat, tetapi sebaliknya jika badan hukum privat berupa persero atau koperasi bisa saja terlibat dalam melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas dilapangan hukum publik, misalnya melakukan pelanggaran di bidang hukum administrasi negara.

¹⁰² Andi Saputra, "Tok! MA Tolak Gugatan Yusril Soal AD/ART Partai Demokrat Era AHY", dalam <https://news.detik.com/berita/d-5804167/tok-ma-tolak-gugatan-yusril-soal-adart-partai-demokrat-era-ahy> akses tanggal 22 desember 2021 pukul 15.43 WIB

Partai politik pun dapat melakukan Tindakan yang menjadikan partai politik tersebut dapat dipailitkan seperti meminjam uang di bank sehingga tidak dapat menutupi hutang tersebut pada bank.¹⁰³

Ketika partai politik tersebut telah menjadi badan hukum maka ia juga merupakan subjek hukum yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan seperti: a) akta notaris pendirian partai politik; b) nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota yang bersangkutan; d) kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; e) rekening atas nama partai politik yang bersangkutan.¹⁰⁴

Partai politik sebagai badan hukum ada karena diwujudkan melalui sebuah proses hukum atau yang disebut dengan *created by legal process* yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵ Teori kenyataan yuridis memahami bahwa keberadaan dan kapasitas dari suatu badan hukum, yang juga merupakan subjek hukum yang tercipta berdasarkan hukum, yang ketentuan hukumnya menyatakan bahwa badan

¹⁰³ Mohammad Mahmudi, "Partai Politik Sebagai Badan hukum Dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia", Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 9 No. 1 Edisi Februari 2020, hal. 25

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

hukum atau korporasi sebagai subjek hukum dapat melakukan suatu perbuatan juga memiliki hak dan kewajiban kepada badan hukum, sehingga badan hukum menjadi person *standi in judicio* atau subjek hukum mandiri.

Partai politik memiliki beberapa peranan yaitu dalam pendidikan politik; sumber rekrutmen calon pemimpin bangsa untuk mengisi beberapa posisi dalam kehidupan bernegara; dapat menjadi lembaga yang mewakili suara rakyat; dapat juga menjadi jembatan penghubung bagi pemerintah dan masyarakat¹⁰⁶.

Tanggung jawab partai politik adalah sebagai badan atau sarana yang melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik merupakan suatu proses pembelajaran dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Dalam melakukan pendidikan politik ini, partai politik dituntut untuk memperhatikan bukan hanya keadilan semata, tetapi kesetaraan gender juga. Hal ini dimaksudkan agar meningkatkan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, adanya partisipasi politik yang inisiatif, serta kemandirian dan kedewasaan dalam membangun karakter bangsa yang ditujukan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik ini dilaksanakan dalam rangka membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dapat

¹⁰⁶ Abdul Mukhtie Fadjar , *Op., Cit*, hlm. 14

dilakukan melalui proses kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi ataupun seminar dalam sebuah forum pertemuan. Pendidikan politik ini tidak hanya berlaku bagi kader partainya saja, tetapi dapat dilakukan juga kepada masyarakat umum, karena pada hakekatnya partai politik pun mendapatkan bantuan dana dari APBN/APBD yang tujuannya diprioritaskan untuk Pendidikan politik. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang bisa kita lihat di Pasal 34 ayat (3a) yang menyatakan bahwa :

“Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.”

Mengenai Pendidikan politik ini dijabarkan lebih lanjut dipasal selanjutnya yaitu di Pasal 34 ayat (3b) yaitu :

“Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

- 1) pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan

3) pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.”

Selain itu partai politik juga merupakan sarana partisipasi politik dengan tujuan pengembangan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kebebasan. Sebagai sarana partisipasi politik, partai politik diharapkan mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana dalam pembukaan tersebut menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab yang diberikan oleh konstitusi ini merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokrasi, yang juga menjadi ciri khas adanya modernisasi politik. Partisipasi memberikan pengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya sebuah pemerintahan, sebab partisipasi politik memiliki kaitan yang cukup erat dengan negara demokrasi. Kita bisa ambil dalam sebuah pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan dapat dipandang sebagai suatu sistem control dalam rangka mengontrol pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Partai politik sebagai badan atau lembaga yang mewakili suara rakyat. Dalam hal ini partai politik merupakan alat politik dari seluruh lapisan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, juga mengkader para calon pemimpin negara serta menjadi jembatan penghubung kekuatan dan ideologi sosial dan lembaga pemerintahan yang mengaitkan dengan aksi

politik didalam masyarakat. Sebagai Lembaga yang menjadi wadah atau jembatan untuk komunikasi politik dari pemerintah ke masyarakat ataupun dari masyarakat ke pemerintahan. Penyampaian informasi tidak hanya sebatas aspirasi saja tetapi juga dari pemerintahan yang berkaitan dengan regulasi yang dibuat, keputusan-keputusan ataupun kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintahan.

B. Konsep Ideal Partai Politik Sebagai Badan Hukum

Salah satu ciri dari perumusan norma hukum yang baik adalah norma yang jelas, tidak multi-interpretatif dan tidak bermakna kabur¹⁰⁷. Hal tersebut akan menyebabkan tujuan yang tidak tercapai dari sebuah peraturan yaitu dalam rangka memberikan atau menjamin kepastian hukum.¹⁰⁸ Sedangkan, kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental. Ketika kepastian hukum tidak terjadi, maka hal ini akan menyebabkan gagalnya tercapai tujuan hukum berikutnya yaituterwujudnya keadilan, karena harapan tatanan yang adil dapat terpenuhi apabila ada kepastian hukum¹⁰⁹. Sehingga, peraturan yang tidak memiliki kepastian akan berakibat tidak memberikan keadilan dan pasti tidak akan memenuhi tujuan yang ketiga yaitu memberikan nilai manfaat kepada masyarakat. Partai politik dalam statusnya sebagai badan hukum

¹⁰⁷ A. Hamid S Attamimi, *Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Jakarta, Fakultas Hukum UI, 1990, hlm 323-324.

¹⁰⁸ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, cet. 2, Jakarta, Kencana, 2017, hlm 154.

¹⁰⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, cet. 7, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm 106.

memiliki dua status yaitu sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat, dilihat dari pendiriannya partai politik termasuk sebagai badan hukum privat sedangkan dalam undang-undang partai politik, partai politik diberlakukan sebagai badan hukum publik dengan begitu ada tidak kesesuaian antara undang-undang yang mengatur badan hukum dengan Undang-Undang Partai politik. Undang-Undang yang saling bertentangan dapat dilihat dari pasal tentang proses pembubaran dan penyelesaian partai politik dengan badan hukum lainnya.

Proses pembubaran Perseroan Terbatas dalam Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah: ¹¹⁰

- a) Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- b) Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c) Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d) Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e) Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- f) perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses Likuidasi Perseroan Terbatas dilaksanakan meliputi hal-hal tersebut:¹¹¹

- a) pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;

¹¹⁰ Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 149 ayat (1).

- b) pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c) pembayaran kepada kreditor;
- d) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e) tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Yang dimaksud dengan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pemberesan kekayaan yaitu adalah mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, hali tertera dalam Penjelasan Pasal 149 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Proses pembubaran Koperasi dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Alasan tersebut berupa:¹¹²

- a. Keputusan rapat anggota
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan atau
- c. Keputusan Menteri.

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Perkoperasian Menteri dapat membubarkan koperasi apabila:¹¹³

- 1) Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; dan/atau
- 2) Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 tahun berturut-turut.

Pasal 106 menentukan untuk proses penyelesaian harus dibentuk tim penyelesai, tim penyelesai untuk penyelesaian dalam hal pembubaran

¹¹² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 102.

¹¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 105.

karena rapat anggota dan berakhirnya jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh rapat anggota sedangkan tim penyelesai untuk penyelesaian karena berdasarkan keputusan pemerintah ditunjuk oleh Menteri. Selama proses penyelesaian koperasi tetap ada dengan status “koperasi dalam penyelesaian”. Dan koperasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan hukum kecuali yang berkaitan dengan proses penyelesaian.

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi tetapi koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, maka anggota hanya menanggung sebatas setoran pokok, sertifikat modal koperasi dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Perkoperasian.

Koperasi yang dibubarkan berdasarkan keputusan pemerintah, jika ditemukannya tiga alasan yaitu: 1) adanya bukti bahwa koperasi sudah tidak lagi memenuhi ketentuan perundang-undangan; 2) kegiatan yang dilakukan oleh koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau norma kesusilaan; dan 3) harapan untuk kelangsungan hidup koperasi sudah tidak ada. Koperasi yang bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan dapat dibubarkan melalui putusan pengadilan negeri, sedangkan untuk pembubaran karena koperasi tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya antara lain karena dinyatakan pailit.¹¹⁴

¹¹⁴ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 22-23.

Menurut Pasal 62 Undang-Undang Yayasan, Yayasan bubar karena:¹¹⁵

- 1) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- 2) Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- 3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan;
 - a) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
 - c) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Pasal 63 Undang-Undang Yayasan menyatakan dalam hal yayasan bubar karena jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir atau tujuan yayasan telah tercapai atau tidak tercapai, maka pembina yang menunjuk likuidator untuk membereskan harta kekayaan. Pengurus akan bertindak sebagai likuidator apabila tidak ditunjuk likuidator. Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Semua surat keluar harus dicantumkan frasa “dalam likuidasi” dibelakang nama Yayasan.

Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan yang menunjuk likuidator sedangkan dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Pasal 62.

kepailitan. Hal ini sebagai mana ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Yayasan.

Menurut Pasal 65 Undang-undang Yayasan, Likuidator atau kurator yang ditunjuk, wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Pasal 66 Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa likuidator atau kurator wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa indonesia dalam jangka waktu paling lam tiga puluh hari terhitung dari berakhirnya proses likuidasi.

Pasal 67 Undang-Undang Yayasan menentukan bahwa Likuidator atau kurator wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah proses likuidasi berakhir. Apabila tidak dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan dan pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Sisa kekayaan Yayasan dari hasil proses likuidasi diserahkan Yayasan lain yang mempunya maksud dengan tujuan Yayasan yang bubar dan apabila sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan dengan maksud dan tujuan yang sama, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaanya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang tentang Yayasan.

Proses pembubaran dan penyelesaian partai politik dengan badan hukum lainnya berbeda karena pembubaran partai politik dapat diadakan apabila berdasarkan satu dari tiga alasan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yaitu: ¹¹⁶

- 1) membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- 2) menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- 3) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Partai Politik bubar dengan cara menggabungkan diri dengan Partai Politik lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan b. Maka dilakukan dengan cara menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru, Hal ini berlaku bagi Partai Politik baru hasil Penggabungan. Sedangkan tidak diwajibkan bagi Partai Politik menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik.

Partai Politik yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi dituntut pembubarannya oleh Pemerintah, sebagaimana Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “(1) Pemohon adalah Pemerintah; (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 41.

dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”¹¹⁷.

Dapat dilihat dari Pasal-Pasal dalam undang-undang masing-masing badan hukum tersebut yang menjelaskan proses Pembubaran dan penyelesaian badan-badan hukum di atas baik itu Perseroan Terbatas, Koperasi maupun Yayasan proses pembubarannya selalu diikuti proses likuidasi atau penyelesaiannya dan semua badan hukum tersebut dapat dipailitkan oleh pengadilan meskipun dengan berbagai alasan yang berbeda. Sedangkan partai politik dalam Undang-Undanganya tidak dapat dibubarkan dengan cara dipailitkan dan tidak dijelaskan bagaimana proses penyelesaiannya yang dimana partai politik merupakan badan hukum yang didirikan melalui proses yang sama dengan badan-badan hukum lainnya dengan melalui akta notaris dan didaftarkan pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum yang sah.

Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi ambang batas partai yaitu *Electoral Threshold* dan *Parliamentary Threshold*. *Electoral Threshold* merupakan ambang batas persyaratan minimal yang harus diperoleh partai politik untuk mengikuti pemilu periode berikutnya. Sedang *Parliamentary Threshold* merupakan ambang batas persyaratan

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 68.

minimal harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen.¹¹⁸

Threshold, Electoral Threshold, ataupun *Parliamentary Threshold* pada dasarnya sama, yakni ambang batas (syarat) yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Biasanya dinyatakan dengan persentase perolehan suara sah atau di beberapa daerah bisa dinyatakan dalam bentuk perolehan minimal kursi yang dikenal sebagai bilangan pembagi pemilih.¹¹⁹ Wujud dari Threshold itu berupa persentase minimal perolehan suara di dalam angka tertentu. Tetapi, antara negara yang satu dengan yang lain mengimplementasikan persentase yang tidak sama, ada yang 0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen) atau adapula yang 10% (sepuluh persen), yang pasti adalah bahwa partai-partai yang gagal memperoleh batasan suara minimal itu berarti gagal memperoleh kursi di parlemen. Artinya, implikasi dari aturan seperti itu adalah hanya partai-partai yang memperoleh suara yang cukup berarti saja yang bisa pemilihan. Pada daerah pemilihan berkursi kecil tingkat persaingan sangat tinggi, sebaliknya pada daerah pemilihan berkursi besar, tingkat persaingan rendah.¹²⁰

¹¹⁸ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 72-73.

¹¹⁹ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu : Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm .148-149.

¹²⁰ Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan : Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, Perludem, Jakarta, 2011, hlm .16.

Akibat dari diberlakukannya ambang batas partai yaitu *Electoral Threshold* dan *Parlementary Threshold*, partai tidak mempunyai perwakilan dalam parlemen. Bagi partai politik yang tidak lolos baik ambang batas diberikan 3 (tiga) opsi yakni pertama, bergabung dengan partai yang lolos *Electoral Threshold*. Kedua, bergabung dengan sesama partai politik yang tidak lolos *Electoral Threshold* sehingga mencapai ambang batas suara 3% (tiga persen) dan memilih nama salah satu partai politik itu. Ketiga, mendirikan partai politik baru dengan nama dan lambang yang baru.¹²¹ Untuk mengikuti pemilihan umum partai politik harus berubah atau bergabung dengan partai politik lainnya untuk dapat memenuhi ambang batas tersebut, yang dimana akan terjadi masalah dengan harta kekayaan partai dalam segi hukum privatnya. Dalam Undang-Undang Partai Politik tidak diatur secara jelas konsekuensi perdata bagi partai politik sebagai badan hukum privat. Sebagai badan hukum privat partai politik dapat melebur dan dapat menggabungkan diri kepada partai politik lain atau partai politik dapat memisahkan diri dengan partai politik sebelumnya.

Partai politik yang tidak lolos ambang batas partai (*electoral threshold*), ada yang menggabungkan diri dan diambil alih dengan partai politik lain, ada yang meleburkan diri bersama partai politik lain sesama partai yang tidak lolos ambang batas dan memakai salah satu nama partai serta ada juga yang mengganti nama dan lambang partai dengan yang

¹²¹ Wasisto Raharjo Jati, "Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012" *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol.6, Agustus 2013, hlm 151.

baru. Disaat partai-partai politik tersebut menghadapi konsekuensi tidak lolos ambang batas partai memilih dari ketiga opsi yang disebutkan di atas untuk dapat mengikuti pemilihan umum selanjutnya sementara penanganan dan penyelesaian dari harta kekayaan yang dimiliki partai-partai politik tersebut serta pertanggungjawaban sebagai badan hukum privat tidak jelas karena tidak diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Sehingga perlu diatur terkait harta kekayaan partai politik dari ketiga opsi yang akan dipilih oleh partai politik tersebut.

Untuk opsi pertama, partai politik tersebut bergabung dengan partai yang lolos *Electoral Threshold*. Konsep tersebut dapat disamakan dengan merger dalam Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 4 PP No.4 Tahun 1994 mendefinisikan penggabungan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Muchyar Yara yang menyebutkan bahwa penggabungan atau merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang melakukan penggabungan. Perusahaan atau perusahaan yang menggabungkan diri berakhir kedudukannya sebagai badan hukum karena dibubarkan dan dilikuidasi, dan yang masih ada adalah perusahaan yang menerima penggabungan.¹²²

Dalam undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 Angka 9 menyebutkan

¹²² Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan)*, menurut *Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Nadhilah, Ceria Indonesia, Jakarta, 1995, hlm.12, dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 141.

penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri dengan perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.¹²³ konsep ini sejalan dengan opsi pilihan pertama yang ditawarkan kepada partai politik yang tidak lolos *electoral threshold* untuk dapat mengikuti pemilihan umum.

Konsep penggabungan ini dalam perseroan yang dapat diterapkan untuk opsi pilihan pertama partai politik tersebut adalah:¹²⁴

- a. Pasal 122 ayat (1) UUPT, penggabungan perseroan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya eksistensi perseroan yang digabungkan tersebut menurut Pasal 122 ayat (2) UUPT terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Perseroan yang menggabungkan diri menurut ketentuan Pasal 122 ayat (3) UUPT berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan berlaku.
- b. Semua aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, setelah berakhirnya eksistensi perseroan yang digabungkan berdasar ketentuan Pasal 122 ayat (3) UUPT berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan berlaku.
- c. Para pemegang saha perseroan yang digabungkan karena hukum menjadi pemegang saham diperseroan penerima penggabungan.¹²⁵ Namun, apabila ada pemegang saham yang menolak pelaksanaan penggabungan perseroan, dapat diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (2) UUPT.

¹²³ Ridwan Khairandy, *Op., Cit*, hlm.141.

¹²⁴ *Ibid.* hlm. 142.

¹²⁵ Pasal 122 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Opsi yang kedua, bergabung dengan sesama partai politik yang tidak lolos *Electoral Threshold* sehingga mencapai ambang batas suara 3% (tiga persen) dan memilih nama salah satu partai politik itu. Konsep ini dapat disamakan dengan konsep konsolidasi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Konsolidasi merupakan peleburan dari dua atau lebih perseroan ke dalam suatu perseroan yang baru dibentuk dan status badan hukum perseroan-perseroan yang meleburkan diri tersebut berakhir.¹²⁶ Peleburan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Meskipun konsep ini tidak seratus persen sama dengan opsi kedua untuk partai politik yang tidak lolos dalam *electoral threshold* tetapi konsep ini dapat digunakan untuk opsi ini. Perbedaannya dengan konsep peleburan adalah partai politik yang bergabung untuk mencapai ambang batas tiga persen harus memilih salah satu nama partai yang bergabung sedangkan dalam konsep konsolidasi Perseroan Terbatas harus membuat perseroan baru.

Konsolidasi perseroan membawa implikasi atau akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum tersebut adalah:¹²⁷

¹²⁶ Angela Scheeman, *The Law of Corporation, Partnerships, and Sole Proprietorships*, Delmar Publisher, New York, 1997, hlm. 374. Dalam *Ibid.*, hlm 143.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm 144.

- a. Konsolidasi perseroan mengakibatkan perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum berdasarkan Pasal 122 ayat (1) UUP. Eksistensi perseroan yang melebur akan tersebut akan berakhir menurut Pasal 122 ayat (2) tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Perseroan yang berkonsolidasi tersebut menurut ketentuan Pasal 122 ayat (3) UUP berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal konsolidasi berlaku.
- b. Semua asset yaitu aktiva dan pasiva perseroan yang berkonsolidasi akan beralih kepada perseroan hasil konsolidasi setelah berakhirnya eksistensi dari perseroan yang berkonsolidasi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (3) UUP.
- c. Para pemegang saham perseroan yang berkonsolidasi karena hukum menjadi pemegang saham di perseroan hasil konsolidasi. Tetapi jika ada pemegang saham yang menolak pelaksanaan konsolidasi perseroan, maka mereka akan diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (2) UUP.

Dalam hal Partai Politik terjadi perpecahan sebagaimana yang dialami oleh Partai Kebangkitan Bangsa sehingga terjadinya pemisahan. Hal ini juga menimbulkan masalah terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh partai politik tersebut dari peranannya sebagai badan hukum privat. Konsep pemisahan ini dikenal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 angka 2 UUP pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.¹²⁸

Untuk akibat dari perbuatan hukum pemisahan digolongkan menjadi dua oleh Pasal 135 ayat (1) UUP, yakni pemisahan murni dan

¹²⁸ *Ibid.* hlm 149.

pemisahan tidak murni. Menurut Pasal 135 ayat (2) UUPA, pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. kemudian Pasal 135 ayat (3) UUPA, pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.¹²⁹

Karena tidak dibahas secara rinci dalam Undang-Undang Partai Politik bagaimana penyelesaian dan tanggung jawab partai politik mengenai harta kekayaan partai politik dari segi hukum privat yang dimana partai politik berperan sebagai badan hukum privat. Sedangkan partai politik yang pembubarannya hanya dapat dilakukan atas usulan Presiden ke Mahkamah Konstitusi apabila ideologi, asa, tujuan serta programnya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sementara Partai Politik yang juga merupakan badan hukum privat tidak dapat dipailitkan dan tidak ada proses penyelesaian (likuidasi) untuk harta kekayaannya sehingga perlu diatur terkait dengan harta kekayaan partai politik tersebut.

Maka dari itu konsep ideal dari Partai Politik sebagai badan hukum adalah dapat menjalankan peran dari Partai Politik dikarenakan Partai politik merupakan badan hukum publik sekaligus badan hukum privat.

¹²⁹ *Ibid.*

Partai politik diharapkan dapat menjalani kedua perannya karena menurut dari pendiriannya partai politik termasuk badan hukum privat sedangkan dalam menjalankan tugasnya partai politik bisa dikatakan sebagai badan hukum publik. Sehingga ada dua peranan yang diemban oleh partai politik. Tetapi dalam Undang-Undang Partai Politik peranan partai politik sebagai badan hukum privat tidak diatur secara jelas. Dapat dilihat dalam Pasal 43 Undang-Undang Partai Politik tentang Proses Pembubaran dan Penyelesaiannya tidak diatur secara jelas seperti Proses Pembubaran dan Penyelesaian badan hukum lainnya baik itu Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan. Semua badan hukum tersebut memiliki Proses Pembubaran dan penyelesaiannya yang diatur jelas di dalam Undang-Undangnya masing-masing.

Konsep ideal dari partai politik sebagai badan hukum dapat melakukan hak dan tanggung jawabnya sebagai badan hukum publik maupun badan hukum privat. Karena meskipun Partai Politik dalam menjalankan tugasnya terikat dengan kewajiban-kewajiban yang bersifat publik tapi tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik juga merupakan badan hukum privat yang dilihat dari proses pendiriannya. Partai politik yang mempunyai peranan sebagai badan hukum privat tidak dapat terpisah memiliki sifat mempunyai harta kekayaan sendiri, oleh karena itu proses pembubaran dan penyelesaiannya terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh partai politik.

Dengan itu Undang-Undang Partai Politik diharapkan memuat peraturan yang dapat memenuhi peranan dari Partai Politik sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat. Konsep ideal Partai Politik sebagai badan hukum yaitu Partai Politik dapat memenuhi kedua peranan tersebut dalam hak dan kewajiban baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum privat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan partai politik mempunyai dua peranan, yaitu pertama sebagai badan hukum publik dilihat dari peran, tugas dan tanggungjawabnya dan badan hukum privat yang dilihat dari pendirian dan bentuknya karena pendiriannya sama dengan badan-badan hukum lainnya serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Partai politik memiliki kewajiban untuk menjalankan kedua peranan tersebut secara sama dan dipisah apabila diperlukan untuk bertanggung jawab secara publik maka partai politik diharuskan dan memiliki kewajiban tersebut. Apabila saat diperlukan pertanggungjawaban sebagai badan hukum privat maka peran tersebut harus dijalankan karena partai politik mengeban dua peranan sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat.

Kedua, karena adanya perbedaan konsep pembubaran partai politik dengan badan hukum privat lainnya maka ada masalah terkait dengan penanganan dan penyelesaian dari harta kekayaan partai politik. Konsep ideal dari partai politik sebagai badan hukum adalah dapat melakukan hak dan tanggung jawabnya sebagai badan hukum publik maupun badan hukum privat. Karena meskipun Partai Politik dalam menjalankan tugasnya terikat dengan kewajiban-kewajiban yang bersifat publik tapi tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik juga

merupakan badan hukum privat yang dilihat dari proses pendiriannya. Partai politik yang mempunyai peranan sebagai badan hukum privat tidak dapat terpisah memiliki sifat mempunyai harta kekayaan sendiri, oleh karena itu proses pembubaran dan penyelesaiannya terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh partai politik.

B. Saran

Dari kesimpulan sebagaimana tersebut di atas maka ada beberapa hal yang dapat diajukan sebagai saran dalam :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Undang-Undang Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk segera diubah terkait peranan partai politik sebagai badan hukum privat dan yang berbeda dengan badan hukum privat lainnya. Sehingga partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum privat. Serta perubahan terkait konsep pembubarannya dirubah agar sama dengan badan hukum lainnya dan diatur secara rinci terkait proses penyelesaian harta kekayaan partai politik setelah dibubarkan seperti pada badan hukum lainnya apabila dibubarkan.
2. Adanya perubahan baru dari Undang-Undang Partai Politik yang memuat Konsep ideal partai politik sebagai badan hukum yaitu Partai Politik dapat memenuhi hak dan kewajiban dari kedua peran tersebut sebagai badan hukum publik maupun badan hukum privat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013.
- Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Austin Ranney, *Governing: An Introduction To Political Science*, Prentice Hall, New Jersey, 1955.
- Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Ed. 1 Cet -5, P.T. Alumni, Bandung, 2014.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Frank J Sorouf, *Party Politics In America*, Second Edition, Little Brown and Company, Boston, 1972.
- Hasannudin, M, Y. Tiyas Tinov, dan Ishak, "Partai dan Pendidikan Politik", Makalah, 2013.
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Jimly Asshididiqie, *Kemerdekaan berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusional*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

- Jimly Ashidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepanitraan MKRI, Cetkan Kedua, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ed.1 Cet-5, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*, Toko Agung, Jakarta, 2002.
- Muhammad Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori Konsep dan Isu Strategis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Muhammad Ridha Haykal Amal, *Hukum Koperasi dan UKM*, Pustaka Prima, Medan, 2015.
- Neni Sri Ismiyati, *Hukum Bisnis : Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2010.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Ridwan K
- R.T. Sutantyo Hadikusuma Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Rudi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Said Agil Husein Al Munawwar, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Kaifa, Jakarta, 2004.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta, 2008.

SF, Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sri Soedewi Masjchoen, *Badan Hukum Pribadi*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Karya Ilmiah

A. Sakti Ramdhon Syah R, "Rechtspositie Badan Hukum Privat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1.

Christian Ridel Lium, "Tinjauan Hukum Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan", *Lex Societatis*, Vol. IV No. 5 Edisi Mei 2016.

- Faisal, Bariroh Barid, dan Didik Mulyanto, “Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi”, *Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol 4 No 1 Edisi Juni 2018.
- Grace E. A. Sambodeside, “Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Privat Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”, *Lex Privatum* Vol. VI No. 2 Edisi April 2018.
- Hasir Budiman Ritonga, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik Di Indonesia”, *Al-Maqasid* Vol. 4 No. 1 Edisi Januari 2018.
- Jimly Asshiddiqi, “Dinamika Partai Politik dan Demokrasi”, Makalah, 2014.
- Lisman Iskandar, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Majalah Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997.
- Maria Yeti Andrias, “Peranan Partai Politik Dalam Pembangunan (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)”, *Legal Pluralism* Vol. 8 No. 2 Edisi Juli 2018.
- Mohammad Mahmudi, “Partai Politik Sebagai Badan hukum Dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia”, *Jurnal Negara dan Keadilan* Vol. 9 No. 1 Edisi Februari 2020.
- Pangemanan Michael Victorius, “Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. IV No. 5 Edisi Juni 2016.
- Putri Handayani Nurdin, “Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Partai Politik oleh Partai Politik”, *Jambura Law Review*, Vol. I No. 2 Edisi Juli 2019.

Selfi Udeng , Tenry Muslinda S, Andi Dio Batari, NurFebryanti, Puspa Indah Lestari, “Efisiensi Penerapan Sistem Hukum di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

Sekar Anggun Gading Pinilih, “Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik”, *Mimbar Hukum* Vol. 29 No. 1 Edisi Februari 2017.

Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8 No. 1 Edisi April 2008.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Undang-Undang Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Internet

Andi Saputra, “Tok! MA Tolak Gugatan Yusril Soal AD/ART Partai Demokrat Era AHY”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5804167/tok-ma-tolak-gugatan->

[yusril-soal-adart-partai-demokrat-era-ahy](#) akses tanggal 22 desember 2021 pukul 15.43 WIB.

Redaksi Palopopos, “Partai Politik Sebagai Badan Hukum Privat”, dalam <https://palopopos.co.id/2021/09/partai-politik-sebagai-badan-hukum-privat/> diakses tanggal 22 desember 2021 pukul 15.25 WIB.

Wikipedia Indonesia, Sejarah Partai Politik Di Indonesia, 2019, http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Politik_di_Indonesia.

